

Tanggal Efektif	:	31 Januari 2023
Masa Penawaran Umum Perdana Saham	:	2 Februari 2023 – 6 Februari 2023
Tanggal Penjatahan	:	6 Februari 2023
Tanggal Distribusi	:	7 Februari 2023
Tanggal Pencatatan Pada Bursa Efek Indonesia	:	8 Februari 2023
Masa Perdagangan Waran Seri I – Pasar Reguler dan Negosiasi	:	8 Februari 2023 – 4 Februari 2025
Masa Perdagangan Waran Seri I – Pasar Tunai	:	8 Februari 2023 – 6 Februari 2025
Periode Pelaksanaan Waran Seri I	:	8 Agustus 2023 – 7 Februari 2025
Akhir Masa Berlakunya Waran Seri I	:	7 Februari 2025

OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERNKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PENAWARAN UMUM INI DILAKUKAN OLEH EMITEN DENGAN ASET SKALA KECIL SESUAI DENGAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PERNYATAAN PENDAFTARAN DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM DAN PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU OLEH EMITEN DENGAN ASET SKALA KECIL.

PT SOLUSI KEMASAN DIGITAL TBK. ("PERSEROAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

SAHAM-SAHAM YANG DITAWARKAN INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA BURSA EFEK INDONESIA.



PT SOLUSI KEMASAN DIGITAL TBK ("Perseroan")

Kegiatan Usaha Utama

Perseroan bergerak dalam bidang Industri Percetakan Digital Untuk Kemasan Fleksibel

Berkedudukan di Kabupaten Bekasi, Indonesia

Kantor Pusat & Pabrik

Jl. Jababeka 2 Blok C/11-D

Kawasan Industri Jababeka

Cikarang Utara

Kabupaten Bekasi, Jawa Barat 17530

Kantor Pemasaran

Citylofts Sudirman #12-15

Jl. K.H. Mas Mansyur No.121

Karet Tengsin, Tanahabang

Jakarta Pusat 10250

Telepon: +62 21 2991 8991

Website: www.flexypack.com

Email: corsec@flexypack.com

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebanyak 308.000.000 (tiga ratus delapan juta) saham baru yang merupakan Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp 10,- (sepuluh Rupiah) setiap saham atau sebanyak 20,03% (dua puluh koma nol tiga persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum yang dikeluarkan dari simpanan (portefel) Perseroan yang ditawarkan kepada masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp 162,- (seratus enam puluh dua Rupiah) setiap saham. Pemisahan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesanan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum sebanyak adalah Rp49.896.000.000 (empat puluh sembilan miliar delapan ratus sembilan puluh enam juta Rupiah).

Perseroan secara bersamaan juga menerbitkan sebanyak 61.600.000 (enam puluh satu juta enam ratus ribu) Waran Seri I yang menyertai Saham Baru Perseroan atau sebanyak 5,01% (lima koma nol satu) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini disampaikan. Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang Saham Baru yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Penjatahan. Setiap pemegang 5 (lima) Saham Baru Perseroan berhak memperoleh 1 (satu) Waran Seri I dimana setiap 1 (satu) Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan yang dikeluarkan dalam portefel. Waran seri I yang diterbitkan mempunyai jangka waktu pelaksanaan selama 2 (dua) tahun. Waran Seri I adalah efek yang diterbitkan oleh Perseroan yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk memesan Saham Biasa Atas Nama Perseroan yang bernilai nominal Rp10,- (sepuluh Rupiah) setiap sahamnya dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp350,- (tiga ratus lima puluh Rupiah), yang dapat dilakukan setelah 6 (enam) bulan atau lebih sejak efek dimaksud diterbitkan, yang berlaku tanggal 8 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 7 Februari 2025. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Apabila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kedaluwarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Masa berlaku Waran Seri I tidak dapat diperpanjang lagi. Total dana dari Waran Seri I adalah sebanyak-banyaknya Rp21.560.000.000,- (dua puluh satu miliar lima ratus enam puluh juta Rupiah).

Saham Yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum perdana saham adalah Saham Baru yang dikeluarkan dari portefel Perseroan, yang akan memberikan kepada pemegang hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen dan hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK DAN PENJAMIN EMISI EFEK!



PT NH Korindo Sekuritas Indonesia

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek menjamin seluruh Penawaran Saham secara Kesanggupan Penuh (*Full Commitment*) Terhadap Penawaran Umum Perseroan.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO PERSAINGAN USAHA BISNIS PENGEMASAN . RISIKO USAHA LAINNYA DAPAT DILIHAT PADA BAB IV TENTANG FAKTOR RISIKO DALAM PROSPEKTUS INI.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SAHAM HASIL PENAWARAN UMUM INI DALAM BENTUK SURAT KOLEKTIF SAHAM, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI").

MENGINGAT JUMLAH SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI RELATIF TERBATAS, MAKA TERDAPAT KEMUNGKINAN PERDAGANGAN SAHAM PERSEROAN DI BURSA EFEK MENJADI KURANG LIKUID.

Prospektus ini diterbitkan di Kabupaten Bekasi tanggal 2 Februari 2023



PT Solusi Kemasan Digital Tbk telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum ini kepada Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) di Jakarta dengan surat 036/SP/FP/22 tanggal 16 September 2022, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1995 tanggal 10 Nopember 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608/1995 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan beserta Peraturan Pelaksanaannya (selanjutnya disebut “**UU Pasar Modal**”).

Saham-saham yang ditawarkan ini direncanakan akan dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia (“BEI”) berdasarkan Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek dari BEI No. S-09693/BEI.PP1/11-2022 tanggal 15 November 2022. Apabila Perseroan tidak dapat memenuhi persyaratan pencatatan yang ditetapkan oleh BEI, maka Penawaran Umum batal demi hukum dan uang pemesanan yang telah diterima akan dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan IX.A.2.

Semua Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum ini bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan mereka, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal, dan kode etik, norma, serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum ini, setiap pihak terafiliasi dilarang untuk memberikan keterangan atau pernyataan apapun mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus, tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

PT NH Korindo Sekuritas Indonesia selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan selaku Penjamin Emisi Efek, Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum ini, seluruhnya dengan tegas menyatakan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam UU Pasar Modal.

Penawaran Umum ini tidak didaftarkan berdasarkan undang-undang atau peraturan lain selain yang berlaku di Indonesia. Barang siapa di luar wilayah Indonesia menerima Prospektus ini, maka Prospektus ini tidak dimaksudkan sebagai dokumen penawaran untuk membeli saham ini, kecuali bila penawaran maupun pembelian saham tersebut tidak bertentangan atau bukan merupakan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara atau yuridiksi di luar wilayah Indonesia tersebut.

Perseroan telah mengungkapkan semua informasi yang wajib diketahui oleh masyarakat dan tidak terdapat lagi informasi material yang belum diungkapkan sehingga tidak menyesatkan publik.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DEFINISI DAN SINGKATAN	ii
BAB I. PENAWARAN UMUM	1
BAB II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM.....	8
BAB III. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN	10
BAB IV. FAKTOR RISIKO	22
BAB V. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN	25
BAB VI. KETERANGAN TENTANG EMITEN SKALA KECIL, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA	26
A. Riwayat Singkat Perseroan	26
B. Perkembangan Kepemilikan Saham Perseroan	27
C. Perizinan	30
D. Perjanjian dengan Pihak Afiliasi	30
E. Perjanjian dan Ikatan Penting Dengan Pihak Ketiga	31
F. Pembiayaan (<i>Leasing</i>)	31
G. Asuransi	31
H. Aset Tetap Perseroan dan Perusahaan	32
I. Hak Atas Kekayaan Intelektual	32
J. Aset Tidak Tetap Perseroan	32
K. Struktur Hubungan Kepemilikan, Pengawas Dan Pengurus Perseroan Dengan Pemegang Saham Berbentuk Badan Hukum	32
L. Keterangan Tentang Pengendalian Dan Pemegang Saham Perseroan Berbentuk Badan Hukum	33
M. Pengurus dan Pengawasan Perseroan	38
N. Tata Kelola Perusahaan (<i>Good Corporate Governance</i>)	41
O. Sumber Daya Manusia	51
P. Keterangan Tentang Perkara Hukum Yang Sedang Dihadapi Perseroan dan, Direksi, dan Komisaris Perseroan	52
Q. Kegiatan dan Prospek Usaha Perseroan	52
BAB VII. KEBIJAKAN DIVIDEN	61
BAB VII. PENJAMINAN EMISI EFEK	62
BAB IX. TATA CARA PEMESANAN SAHAM	64
BAB X. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM	71
BAB XI. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN ...	91

DEFINISI DAN SINGKATAN

- “Afiliasi” : berarti pihak-pihak yang sebagaimana dimaksud dalam UUPM dan peraturan pelaksanaannya, yaitu:
- (a) hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
 - (b) hubungan antara pihak dengan pegawai, direktur atau komisaris dari pihak tersebut;
 - (c) hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama;
 - (d) hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
 - (e) hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau
 - (f) hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.
- “Akuntan Publik” : berarti Kantor Akuntan Publik Anwar & Rekan yang melaksanakan audit atas laporan keuangan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham.
- “Anggota Bursa” : berarti Anggota Bursa Efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 ayat (2) UUPM.
- “BAE” : berarti Biro Administrasi Efek, yaitu PT Adimitra Jasa Korpora. Biro Administrasi Efek adalah Pihak yang berdasarkan kontrak dengan Perseroan melaksanakan pencatatan pemilikan Efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan Efek.
- “Bank Kustodian” : berarti bank umum yang memperoleh persetujuan dari OJK untuk memberikan jasa penitipan atau melakukan jasa kustodian sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
- “Bapepam” : berarti singkatan dari Badan Pengawas Pasar Modal, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) UUPM.
- “Bapepam dan LK” : berarti Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.184/KMK.01/2010 tanggal 11 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.
- “Bursa Efek” atau “BEI” : berarti bursa efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 ayat (4) UUPM, dalam hal ini yang diselenggarakan oleh PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta, di mana saham ini dicatatkan.
- “Efektif” : berarti terpenuhinya seluruh persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan ketentuan angka 4 Peraturan No. IX.A.2, yaitu:
- 1. Atas dasar lewatnya waktu, yakni:
 - 45 hari sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima OJK secara lengkap, yaitu telah mencakup seluruh kriteria yang ditetapkan dalam peraturan yang terkait dengan Pernyataan

Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum dan peraturan yang terkait dengan Penawaran Umum Saham; atau

- 45 hari sejak tanggal perubahan terakhir atas Pernyataan Pendaftaran yang diajukan Perseroan atau yang diminta OJK dipenuhi; atau

2. Atas dasar pernyataan efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan.

“Emisi”	: berarti suatu tindakan dari Perseroan untuk menawarkan Saham yang ditawarkan kepada masyarakat melalui Penawaran Umum Perdana Saham di Pasar Perdana untuk dicatatkan dan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia.
“Harga Penawaran”	: berarti harga atas Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham, yaitu sebesar Rp 162,- (seratus enam puluh dua Rupiah) setiap saham.
“Hari Bursa”	: berarti hari di mana Bursa Efek melakukan aktivitas transaksi perdagangan efek, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur bursa oleh Bursa Efek.
“Hari Kalender”	: berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender Gregorius tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah Republik Indonesia dan hari kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan Hari Kerja.
“Hari Kerja”	: berarti hari kerja pada umumnya tidak termasuk hari Sabtu dan Minggu serta hari yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai hari libur nasional.
“Konfirmasi Tertulis:	: berarti surat konfirmasi mengenai kepemilikan saham yang dikeluarkan oleh KSEI dan/atau Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek untuk kepentingan Pemegang Rekening di pasar sekunder.
“KSEI”	: berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang merupakan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
“Konsultan Hukum”	: berarti Tumbuan & Partners yang melakukan pemeriksaan atas fakta hukum yang ada mengenai Perseroan serta keterangan hukum lain yang berkaitan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham.
“Manajer Penjatahan”	: berarti PT NH Korindo Sekuritas Indonesia yang bertanggungjawab atas penjatahan Saham Yang Ditawarkan sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan No. IX.A.7 dan POJK No.41/2020 serta SEOJK No.15/2020.
“Masa Penawaran Umum Perdana Saham”	: berarti suatu periode dalam jangka waktu mana pemesanan pembelian Saham Yang Ditawarkan dapat dilakukan dan pemesanan saham dapat dilakukan pada Sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana ditentukan dalam Prospektus.
“Menkumham”	: berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

“OJK”	: berarti Otoritas Jasa Keuangan yang merupakan lembaga yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan beserta Peraturan Pelaksana (“UU OJK”) yang tugas dan wewenangnya meliputi pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga jasa pembiayaan dan lembaga keuangan lainnya. Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal beralih dari Bapepam dan LK ke OJK, sesuai dengan Pasal 55 UU OJK.
“Partisipan Admin Penawaran Umum Elektronik”	: berarti Partisipan Sistem yang memiliki izin sebagai penjamin emisi Efek dan ditunjuk oleh emiten sebagai Pihak yang bertanggung jawab atas penggunaan Sistem Penawaran Umum Elektronik yang dalam hal ini adalah PT NH Korindo Sekuritas Indonesia.
“Partisipan Sistem Penawaran Umum Elektronik”	: berarti Partisipan Sistem Penawaran Umum Elektronik yaitu PT NH Korindo Sekuritas Indonesia yang mempunyai hak untuk mempergunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik.
“Pasar Perdana”	berarti penawaran dan penjualan Saham Yang Ditawarkan oleh Perseroan kepada Masyarakat selama Masa Penawaran sebelum Saham Yang Ditawarkan dicatatkan pada BEI.
“Pasar Sekunder”	berarti perdagangan saham pada BEI setelah Tanggal Pencatatan.
“Pemegang Rekening”	: berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik rekening efek dan/atau sub rekening efek di KSEI yang dapat merupakan Bank Kustodian atau Perusahaan Efek.
“Pemerintah”	: berarti Pemerintah Republik Indonesia.
“Penawaran Awal”	: berarti ajakan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan Prospektus Awal yang antara lain bertujuan untuk mengetahui minat calon pembeli atas efek yang akan ditawarkan dan/atau perkiraan harga penawaran efek.
“Penawaran Umum”	: berarti kegiatan penawaran Efek yang dilakukan oleh Perseroan untuk menjual Efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya.
“Penitipan Kolektif”	: berarti penitipan atas efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh KSEI.
“Penjamin Emisi Efek”	: berarti perseroan terbatas yang mengadakan perjanjian dengan Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham atas nama Perseroan yang dalam hal ini adalah PT NH Korindo Sekuritas Indonesia sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, yang menjamin penjualan Saham Yang Ditawarkan dan berdasarkan kesanggupan penuh (<i>full commitment</i>) dan melakukan pembayaran hasil Penawaran Umum Perdana Saham di pasar perdana kepada Perseroan melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek sesuai dengan bagian penjaminan dengan memperhatikan syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.

- “Penjamin Pelaksana Emisi Efek” : berarti pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan penyelenggaraan, pengendalian dan penjatahan Emisi Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham, dalam hal ini adalah PT NH Korindo Sekuritas Indonesia.
- “Penyedia Sistem Penawaran Umum Elektronik” : berarti Pihak yang ditunjuk oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk menyediakan dan mengelola Sistem Penawaran Umum Elektronik
- “Peraturan No. IX.A.2” : berarti Peraturan No. IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.
- “Peraturan No. IX.A.7” : berarti Peraturan No. IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.
- “Peraturan No. IX.J.1” : berarti Peraturan No. IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik.
- “Peraturan OJK No. 15/2020” : berarti Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka”
- “Peraturan OJK No. 17/2020” : berarti Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
- “Peraturan OJK No. 25/2017” : berarti Peraturan OJK No. 25 /POJK.04/2017 tanggal 22 Juni 2017 tentang Pembatasan Atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum.
- “Peraturan OJK No. 30/2015” : berarti Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
- “Peraturan OJK No. 33/2014” : berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
- “Peraturan OJK No. 34/2014” : berarti Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
- “Peraturan OJK No. 35/2014” : berarti Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
- “Peraturan OJK No. 41/2020” : berarti Peraturan OJK No. 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik.
- “Peraturan OJK No. 42/2020” : berarti Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
- “Peraturan OJK No. 53/2017” : berarti Peraturan OJK No. 53/POJK.04/2017 tentang Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Dan Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Oleh Emiten Dengan Aset Skala Kecil Atau Emiten Dengan Aset Skala Menengah.

- “Peraturan OJK No. 54/2017” : berarti Peraturan OJK No. 54/POJK.04/2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Dan Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Oleh Emiten Dengan Skala Kecil Atau Emiten Dengan Skala Menengah.
- “Peraturan OJK No. 55/2015” : berarti Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit
- “Peraturan OJK No. 56/2015” : berarti Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
- “Perjanjian Pendaftaran Efek” : berarti Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI No. SP-096/SHM/KSEI/0922 tanggal 05 Oktober 2022 yang dibuat di bawah tangan oleh dan antara Perseroan dengan KSEI.
- “Perjanjian Penjaminan Emisi Efek” atau “PPEE” : berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perseroan Terbatas PT Solusi Kemasan Digital Tbk. No. 92 tanggal 13 September 2022 junctis Akta Perubahan I Atas Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perseroan Terbatas PT Solusi Kemasan Digital Tbk No. 60 tanggal 10 Oktober 2022, Akta Perubahan II Atas Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perseroan Terbatas PT Solusi Kemasan Digital Tbk No. 142 tanggal 16 November 2022 dan Akta Perubahan III Atas Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perseroan Terbatas PT Solusi Kemasan Digital Tbk No. 101 tanggal 19 Januari 2023 yang seluruhnya dibuat oleh dan antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dihadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat.
- “Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham” atau “PPAS” : berarti Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Perseroan Terbatas PT Solusi Kemasan Digital Tbk. No. 93 tanggal 13 September 2022 juncto Akta Perubahan I Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Perseroan Terbatas PT Solusi Kemasan Digital Tbk. No. 102 tanggal 19 Januari 2023 yang dibuat oleh dan antara Perseroan dengan PT Adimitra Jasa Korpora di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat.
- “Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I” atau “PPAW” : berarti Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I Perseroan Terbatas PT Solusi Kemasan Digital Tbk. No. 95 tanggal 13 September 2022 junctis Akta Perubahan I Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I Perseroan Terbatas PT Solusi Kemasan Digital Tbk. No. 104 tanggal 19 Januari 2023 dan Akta Perubahan II Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I Perseroan Terbatas PT Solusi Kemasan Digital Tbk. No. 164 tanggal 30 Januari 2023 yang dibuat oleh dan antara Perseroan dengan PT Adimitra Jasa Korpora di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat.
- “Pernyataan Penerbitan Waran Seri I” atau “PPW” : berarti Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I Perseroan Terbatas PT Solusi Kemasan Digital Tbk. No. 94 tanggal 13 September 2022 junctis Akta Perubahan I Atas Pernyataan Penerbitan Waran Seri I Perseroan Terbatas PT Solusi Kemasan Digital Tbk. No. 61 tanggal 10 Oktober 2022, Akta Perubahan II Atas Pernyataan Penerbitan Waran Seri I Perseroan Terbatas PT Solusi Kemasan Digital Tbk. No. 103 tanggal 19 Januari 2023 dan Akta Perubahan III Atas Pernyataan Penerbitan Waran Seri I Perseroan Terbatas

PT Solusi Kemasan Digital Tbk. No. 163 tanggal 30 Januari 2023 yang seluruhnya dibuat dihadapan Notaris di Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat.

- “Pernyataan Pendaftaran” : berarti dokumen yang wajib disampaikan kepada OJK oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam UUPM dan peraturan-peraturan pelaksanaannya.
- “Perseroan” : berarti PT Solusi Kemasan Digital Tbk, berkedudukan di Kabupaten Bekasi, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia.
- “Persetujuan Prinsip” : berarti Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek No. S-09693/BEI.PP1/11-2022 tanggal 15 November 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh Bursa Efek Indonesia.
- “Perusahaan Anak” : Perusahaan Anak adalah perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan laporan keuangan Emiten.
- “Perusahaan Efek” : berarti pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek, perantara pedagang efek dan/atau manajer investasi sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
- “Profesi Penunjang Pasar Modal” : berarti Kantor Konsultan Hukum, Notaris dan Kantor Akuntan Publik, yang melakukan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- “Prospektus” : berarti setiap informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum dengan tujuan agar Pihak lain membeli Efek.
- “Prospektus Awal” : berarti dokumen tertulis yang dipersiapkan oleh Perseroan dan memuat seluruh informasi maupun fakta-fakta penting dan relevan mengenai Perseroan serta Saham Yang Ditawarkan, kecuali informasi yang berkaitan dengan jumlah Saham Yang Ditawarkan, Harga Penawaran, penjaminan emisi atau hal-hal lain yang berhubungan dengan persyaratan penawaran yang belum dapat diberlakukan, yang merupakan bagian dari Pernyataan Pendaftaran dalam bentuk dan isi yang sesuai dengan Peraturan OJK No. 23/2017.
- “Rupiah” atau “Rp” : berarti mata uang Republik Indonesia.
- “RUPS” : berarti Rapat Umum Pemegang Saham, yaitu rapat umum para pemegang saham Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, UUPT dan UUPM serta peraturan-peraturan pelaksanaannya.
- “Saham Baru” : berarti saham biasa atas nama yang akan diterbitkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham dengan nilai nominal Rp10,- (sepuluh Rupiah) yang akan dikeluarkan dari portepel Perseroan.
- “Saham Yang Ditawarkan” : berarti saham baru yang ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat oleh Penjamin Emisi Efek melalui Penawaran Umum Perdana Saham dalam jumlah sebanyak 308.000.000 (tiga ratus delapan juta) saham atas nama,

masing-masing dengan nilai nominal Rp10,- (sepuluh Rupiah) yang selanjutnya akan dicatatkan pada Bursa Efek pada Tanggal Pencatatan.

- “Sistem Penawaran Umum Elektronik” : berarti sistem teknologi informasi dan/atau sarana yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan dalam Penawaran Umum.
- “Tanggal Distribusi” : berarti tanggal dimana Saham Yang Ditawarkan akan didistribusikan kepada para investor secara elektronik oleh KSEI kepada Pemegang Rekening, dalam jangka waktu paling lambat sebelum pencatatan Efek di Bursa Efek.
- “Tanggal Pelaksanaan” : berarti tanggal dimana terdapat pencatatan Saham Hasil Pelaksanaan konversi Waran Seri I dalam daftar pemegang saham Perseroan.
- “Tanggal Pembayaran” : berarti tanggal pembayaran dana hasil Penawaran Umum dari Partisipan Admin kepada Emiten setelah dikurangi dengan imbalan jasa atas pemesanan dan penjualan Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum yang wajib diserahkan paling lambat 1 (satu) Hari Bursa sebelum Tanggal Pencatatan.
- “Tanggal Pencatatan” : berarti tanggal pencatatan saham untuk diperdagangkan di Bursa Efek dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Penawaran Umum.
- “Tanggal Penjatahan” : berarti selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah berakhirnya masa penawaran umum perdana saham.
- “Undang-Undang Pasar Modal” atau “UUPM” : berarti Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
- “UUPT” : berarti Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Lembaran Negara Republik Indonesia No. 106 Tahun 2007, Tambahan No. 4756 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.
- “WIB” : Waktu Indonesia Bagian Barat (GMT +7.00)

I. PENAWARAN UMUM

Sebanyak 308.000.000 (tiga ratus delapan juta) saham baru yang merupakan Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp10,- (sepuluh Rupiah) setiap saham atau sebanyak 20,03% (dua puluh koma nol tiga persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum yang dikeluarkan dari simpanan (portepel) Perseroan yang ditawarkan kepada masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp162,- (seratus enam puluh dua Rupiah) setiap saham. Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum sebanyak adalah Rp49.896.000.000 (empat puluh sembilan miliar delapan ratus sembilan puluh enam juta Rupiah).

Saham Yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum perdana saham adalah Saham Baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan, yang akan memberikan kepada pemegang hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen dan hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS.

Penawaran Umum ini akan dilaksanakan melalui e-IPO sebagaimana diatur dalam POJK 41/2020 yang mencakup Penawaran Awal, Penawaran Efek, penjatahan Efek; dan penyelesaian pemesanan atas Efek yang ditawarkan.



PT SOLUSI KEMASAN DIGITAL TBK

Kegiatan Usaha Utama

Perseroan bergerak dalam bidang Industri Percetakan Digital Untuk Kemasan Fleksibel
Berkedudukan di Kabupaten Bekasi, Indonesia

Kantor Pusat & Pabrik

JL. Jababeka 2 Blok C/11-D
Kawasan Industri Jababeka
Cikarang Utara
Kabupaten Bekasi, Jawa Barat 17530

Kantor Pemasaran

Citylofts Sudirman #12-15
Jl. K.H. Mas Mansyur No.121
Karet Tengsin, Tanahabang
Jakarta Pusat 10250
Telepon: +62 21 2991 8991
Website: www.flexypack.com
Email: corsec@flexypack.com

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO PERSAINGAN USAHA BISNIS PENGEMASAN. RISIKO USAHA LAINNYA DAPAT DILIHAT PADA BAB IV TENTANG FAKTOR RISIKO DALAM PROSPEKTUS INI.

MENGINGAT JUMLAH SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI RELATIF TERBATAS, MAKA TERDAPAT KEMUNGKINAN PERDAGANGAN SAHAM PERSEROAN DI BURSA EFEK MENJADI KURANG LIKUID.

Komposisi Modal Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Solusi Kemasan Digital No. 72 tanggal 09 September 2022, yang dibuat dihadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, akta mana telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Keputusan No. AHU-0064972.AH.01.02.TAHUN 2022 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas tanggal 09 September 2022 beserta Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0289665 tanggal 09 September 2022 Perseroan, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan Nomor AHU-0179378.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 09 September 2022 adalah sebagai berikut:

MODAL SAHAM
Terdiri Dari Saham Biasa Atas Nama

Keterangan	Nominal Rp10,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	4.918.184.000	49.181.840.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :			
PT Star Magnum Capital	551.726.000	5.517.260.000	44,87
Denny Winoto	230.459.000	2.304.590.000	18,74
PT Benson Kapital Indonesia	153.639.000	1.536.390.000	12,50
Kenny Ngadiman	140.729.000	1.407.290.000	11,45
Michael Gerald Jusanti	61.542.000	615.420.000	5,01
PT JJF Investama	53.795.000	537.950.000	4,38
Hendrick	26.897.000	268.970.000	2,19
Christian Anderson	10.759.000	107.590.000	0,88
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.229.546.000	12.295.460.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	3.688.638.000	36.886.380.000	-

Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum ini, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nominal Rp10,- per saham					
	Sebelum Penawaran Umum			Sesudah Penawaran Umum		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	4.918.184.000	49.181.840.000		4.918.184.000	49.181.840.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :						
PT Star Magnum Capital	551.726.000	5.517.260.000	44,87	551.726.000	5.517.260.000	35,88
Denny Winoto	230.459.000	2.304.590.000	18,74	230.459.000	2.304.590.000	14,99
PT Benson Kapital Indonesia	153.639.000	1.536.390.000	12,50	153.639.000	1.536.390.000	9,99
Kenny Ngadiman	140.729.000	1.407.290.000	11,45	140.729.000	1.407.290.000	9,15
Michael Gerald Jusanti	61.542.000	615.420.000	5,01	61.542.000	615.420.000	4,00
PT JJF Investama	53.795.000	537.950.000	4,38	53.795.000	537.950.000	3,50
Hendrick	26.897.000	268.970.000	2,19	26.897.000	268.970.000	1,75
Christian Anderson	10.759.000	107.590.000	0,88	10.759.000	107.590.000	0,70
Masyarakat - Saham	-	-	-	308.000.000	3.080.000.000	20,03
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.229.546.000	12.295.460.000	100,00	1.537.546.000	15.375.460.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	3.688.638.000	36.886.380.000	-	3.380.638.000	33.806.380.000	-

PENERBITAN WARAN SERI I

Dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini, Perseroan secara bersamaan akan menerbitkan sebanyak 61.600.000 (enam puluh satu juta enam ratus ribu) Waran Seri I. Waran Seri I ini diberikan secara cuma-cuma kepada para pemegang Saham Baru Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Penjatahan dengan perbandingan 5 (lima) Saham Baru mendapatkan 1 (satu) Waran Seri I. Waran Seri I tersebut diterbitkan berdasarkan Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I Perseroan No. 94 tanggal 13 September 2022 yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat.

Waran Seri I adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melaksanakan setiap 1 (satu) Waran Seri I yang dimiliki menjadi 1 (satu) saham baru Perseroan dengan nilai nominal Rp10,- (sepuluh Rupiah), yang seluruhnya akan dikeluarkan dari portepel dengan Harga Exercise Rp350,- (tiga ratus lima puluh Rupiah) per Waran Seri I yang dapat dilakukan setelah 6 (enam) bulan atau lebih sejak Waran Seri I diterbitkan, yang berlaku mulai tanggal 8 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 7 Februari 2025. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak atas dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Bila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Masa berlaku Waran Seri I tidak dapat diperpanjang.

Persentase Waran Seri I terhadap keseluruhan jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh Perseroan pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini disampaikan adalah sebanyak 5,01% (lima koma nol satu persen).

Apabila Waran Seri I yang diperoleh pemegang saham telah dilaksanakan seluruhnya menjadi saham baru dalam Perseroan maka pemegang saham yang tidak melaksanakan Waran Seri I akan terdilusi maksimal 3,85% (tiga koma delapan lima persen), maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Pelaksanaan Waran Seri I adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nominal Rp10,- per saham					
	Sesudah Penawaran Umum			Sesudah Penawaran Umum dan Pelaksanaan Waran		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	4.918.184.000	49.181.840.000		4.918.184.000	49.181.840.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
PT Star Magnum Capital	551.726.000	5.517.260.000	35,88	551.726.000	5.517.260.000	34,50
Denny Winoto	230.459.000	2.304.590.000	14,99	230.459.000	2.304.590.000	14,41
PT Benson Kapital Indonesia	153.639.000	1.536.390.000	9,99	153.639.000	1.536.390.000	9,61
Kenny Ngadiman	140.729.000	1.407.290.000	9,15	140.729.000	1.407.290.000	8,80
Michael Gerald Jusanti	61.542.000	615.420.000	4,00	61.542.000	615.420.000	3,85
PT JJF Investama	53.795.000	537.950.000	3,50	53.795.000	537.950.000	3,36
Hendrick	26.897.000	268.970.000	1,75	26.897.000	268.970.000	1,68
Christian Anderson	10.759.000	107.590.000	0,70	10.759.000	107.590.000	0,67
Masyarakat:						
- Saham	308.000.000	3.080.000.000	20,03	308.000.000	3.080.000.000	19,26
- Waran	-	-	-	61.600.000	616.000.000	3,85
Jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh	1.537.546.000	15.375.460.000	100,00	1.599.146.000	15.991.460.000	100,00
Jumlah saham dalam Portepel	3.380.638.000	33.806.380.000	-	3.319.038.000	33.190.380.000	-

Keterangan Tentang Waran Seri I

a. Rasio Waran Seri I

Setiap pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Penjatahan Penawaran Umum yang dilakukan oleh Penjamin Emisi Efek dengan jumlah sebanyak 308.000.000 (tiga ratus delapan juta) saham

berhak untuk mendapatkan Waran Seri I dengan jumlah sebanyak 61.600.000 (enam puluh satu juta enam ratus ribu) Waran Seri I yang menyertai penerbitan saham baru yang diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang saham baru yang namanya tercatat dalam daftar penjatahan Penawaran Umum yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek pada tanggal penjatahan. Sehingga setiap pemegang 5 (lima) saham baru berhak memperoleh 1 (satu) Waran Seri I di mana setiap 1 (satu) waran memberikan hak kepada pemegang untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan yang dikeluarkan dalam portepel.

b. Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I

Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I untuk memesan saham Perseroan adalah 6 (enam) bulan atau lebih sejak tanggal penerbitan Waran Seri I, yang berlaku mulai tanggal 8 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 7 Februari 2025. Pemegang Waran Seri I memiliki hak untuk menukarkan sebagian atau seluruh warannya menjadi saham baru. Jika harga pasar saham Perseroan menjadi lebih rendah dari harga pelaksanaannya, pemegang waran berhak untuk tidak menukarkan warannya menjadi saham baru karena secara teoritis, Waran Seri I yang diterbitkan Perseroan menjadi tidak bernilai. Sesudah melampaui masa berlaku pelaksanaan, setiap Waran Seri I yang belum dilaksanakan menjadi tidak bernilai dan tidak berlaku untuk keperluan apapun dan Perseroan tidak lagi memiliki kewajiban untuk menerbitkan saham baru, serta pemegang Waran Seri I tidak dapat menuntut ganti rugi maupun kompensasi berupa apapun dari Perseroan.

c. Hak Atas Waran Seri I

- 1) Setiap pemegang saham yang memiliki 5 (lima) Saham Baru hasil dari Penawaran Umum Perdana Saham melekat 1 (satu) Waran Seri I secara cuma-cuma.
- 2) Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan, tidak mempunyai hak atas saham bonus yang berasal dari agio dan saham dividen yang berasal dari Kapitalisasi laba dengan demikian juga tidak mempunyai hak memesan efek terlebih dahulu yang akan dikeluarkan Perseroan dikemudian hari sepanjang Waran Seri I yang dimilikinya belum dilaksanakan.

d. Harga Pelaksanaan Waran Seri I

Setiap pemegang 1 (satu) Waran Seri I yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Waran Seri I berhak untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan dengan cara melakukan pelaksanaan Waran Seri I pada hari kerja selama Masa Berlaku Pelaksanaan dengan membayar Harga Pelaksanaan sebesar Rp350,- (tiga ratus lima puluh Rupiah), atau harga pelaksanaan baru apabila terjadi penyesuaian.

e. Penyesuaian Waran Seri I

Berdasarkan POJK 32/2015, jumlah Waran Seri I tidak akan mengalami penyesuaian kecuali dalam hal terjadi sebagai berikut di bawah ini:

Perubahan nilai nominal saham Perseroan akibat penggabungan saham (reverse stock) atau pemecahan nilai nominal (stock split).

$$\text{Harga pelaksanaan baru} = \frac{\text{Harga nominal baru setiap saham}}{\text{Harga nominal lama setiap saham}} \times A$$

$$\text{Jumlah Waran Seri I baru} = \frac{\text{Harga nominal lama setiap saham}}{\text{Harga nominal baru setiap saham}} \times B$$

A = harga pelaksanaan Waran Seri I yang lama

B = jumlah awal Waran Seri I yang beredar

Penyesuaian tersebut mulai berlaku pada saat dimulai perdagangan di Bursa Efek dengan nilai nominal yang baru yang diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang memiliki peredaran luas.

Jumlah harga pelaksanaan waran sebagai akibat dari :

- (i) pembagian saham bonus atau saham dividen, konversi atau efek lainnya yang dapat dikonversi menjadi saham, dapat dilakukan dengan ketentuan :

Harga Pelaksanaan Baru :

$$\text{Harga pelaksanaan baru} = \frac{A}{(A + B)} \times X$$

A = jumlah saham yang disetor penuh dan beredar sebelum pembagian saham bonus, saham dividen

B = jumlah saham baru yang disetor penuh dan beredar yang merupakan hasil pembagian saham bonus atau saham dividen

X = harga pelaksanaan Waran Seri I yang lama

- (ii) Pengeluaran saham baru dengan cara penawaran umum terbatas, maka jumlah Waran tidak mengalami perubahan dan yang berubah hanyalah harga pelaksanaannya saja :

$$\text{Harga Waran Seri I baru} = \frac{(C - D)}{C} \times X$$

C = harga pasar saham sebelum pengeluaran pengumuman penawaran umum terbatas

X = harga pelaksanaan Waran Seri I yang lama

D = harga teoritis *right* untuk 1 (satu) saham yang dihitung dengan formula:

$$D = \frac{(C - F)}{(G + 1)}$$

F = harga pembelian 1 (satu) saham berdasarkan hak memesan efek terlebih dahulu (*right*)

G = jumlah saham yang diperlukan untuk memesan tambahan 1 (satu) saham dengan hak memesan efek terlebih dahulu (*right*)

Penyesuaian harga Waran Seri I tersebut di atas tidak untuk penyesuaian jumlah waran dan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan Anggaran Dasar Perseroan, khususnya bahwa Harga Pelaksanaan Waran Seri I tidak boleh kurang dari harga teoritis saham.

Penyesuaian ini berlaku efektif 1 (satu) hari kerja setelah tanggal penjabatan pemesan saham dalam rangka Penawaran Umum Terbatas.

f. Status Saham Hasil Pelaksanaan

- Saham Hasil Pelaksanaan yang dikeluarkan dari portepel Perseroan atas Pelaksanaan Waran diperlakukan sebagai saham yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan yang mempunyai hak yang sama seperti pemegang saham Perseroan lainnya sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar Perseroan.
- Pencatatan Saham Hasil Pelaksanaan dalam daftar pemegang Saham dilakukan pada Tanggal Pelaksanaan.

g. Perubahan

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Perseroan dapat mengubah Pernyataan Penerbitan Waran, kecuali mengenai Harga Pelaksanaan Waran Seri I dan Jangka Waktu Waran Seri I, dengan ketentuan sebagai berikut

- a. Persetujuan terlebih dahulu dari Pemegang Waran yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) dari Waran Yang Belum Dilaksanakan,
- b. Perseroan wajib mengumumkan setiap pengubahan Penerbitan Waran sesuai dengan Syarat Dan Kondisi angka 11 selambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum ditandatangani Pengubahan Penerbitan Waran dan bilamana selambatnya dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kalender setelah pengumuman tersebut, pemegang Waran lebih dari 50% (lima puluh persen) yang belum dilaksanakan tidak menyatakan keberatan secara tertulis atau tidak memberikan tanggapan secara tertulis maka Pemegang Waran dianggap telah menyetujui usulan perubahan tersebut,
- c. Setiap pengubahan Penerbitan Waran harus dilakukan dengan akta yang dibuat secara notariil mengenai pengubahan tersebut dan pengubahan tersebut mengikat Perseroan dan Pemegang Waran dengan memperhatikan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Penerbitan Waran, Syarat Dan Kondisi, serta Peraturan Pasar Modal,
- d. Perubahan Harga Pelaksanaan dan Jumlah waran hanya bisa diubah dalam hal terjadi penggabungan/pemecahan saham.

PENCATATAN SAHAM DI BURSA EFEK

Bersamaan dengan pencatatan saham baru sebanyak 308.000.000 (tiga ratus delapan juta) saham biasa atas nama yang berasal dari portepel Perseroan atau sebanyak 20,03% (dua puluh koma nol persen) Penawaran Umum Perdana Saham ini, Perseroan juga akan mencatatkan seluruh saham biasa atas nama pemegang saham sebelum Penawaran Umum Perdana Saham sejumlah 1.229.546.000 (satu miliar dua ratus dua puluh sembilan juta lima ratus empat puluh enam ribu) saham. Saham-saham tersebut adalah milik:

1. PT Star Magnum Capital sebanyak 551.726.000 (lima ratus lima puluh satu juta tujuh ratus dua puluh enam ribu) lembar saham;
2. PT Benson Kapital Indonesia sebanyak 153.639.000 (seratus lima puluh tiga juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu) lembar saham;
3. PT JJF Investama sebanyak 53.795.000 (lima puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu) lembar saham;
4. Denny Winoto sebanyak 230.459.000 (dua ratus tiga puluh juta empat ratus lima puluh sembilan ribu) lembar saham;
5. Kenny Ngadiman sebanyak 140.729.000 (seratus empat puluh juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu) lembar saham;
6. Michael Gerald Jusanti sebanyak 61.542.000 (enam puluh satu juta lima ratus empat puluh dua ribu) lembar saham;
7. Hendrick sebanyak 26.897.000 (dua puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu) lembar saham;
8. Christian Anderson sebanyak 10.759.000 (sepuluh juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu) lembar saham.

Dengan demikian jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di Bursa Efek Indonesia adalah sebanyak 1.537.546.000 (satu miliar lima ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus empat puluh enam ribu) saham atau sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh sesudah Penawaran Umum Perdana Saham ini.

Bersamaan dengan pencatatan saham akan dicatatkan pula sebanyak 61.600.000 (enam puluh satu juta enam ratus ribu) Waran Seri I yang diberikan secara cuma-cuma kepada pemegang saham baru.

Pembatasan Atas Saham yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 25/2017, untuk setiap perolehan saham yang dilakukan pada harga yang lebih rendah dari Harga Penawaran dan terjadi dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum dilarang untuk dialihkan sebagian atau seluruh kepemilikannya sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif.

Berdasarkan Akta No. 53 tanggal 7 September 2022 terdapat peningkatan modal sebanyak Rp. 6.581.460.000 dengan cara melakukan kapitalisasi sebagian agio saham perseroan, dengan rincian sebagai berikut:

1. PT Star Magnum Capital meningkatkan saham sebanyak 295.326.000 saham pada nilai nominal;
2. PT Benson Kapital meningkatkan saham sebanyak 82.239.000 saham pada nilai nominal;
3. PT JJF Investama meningkatkan saham sebanyak 28.795.000 saham pada nilai nominal;
4. Denny Winoto tanggal meningkatkan saham sebanyak 123.359.000 saham pada nilai nominal;
5. Kenny Ngadiman meningkatkan saham sebanyak 75.329.000 saham pada nilai nominal;
6. Michael Gerald Jusanti meningkatkan saham sebanyak 32.942.000 saham pada nilai nominal;
7. Hendrick tanggal meningkatkan saham sebanyak 14.397.000 saham pada nilai nominal;
8. Christian Anderson meningkatkan saham sebanyak 5.759.000 saham pada nilai nominal;

Mengingat bahwa adanya penambahan modal oleh PT Star Magnum Capital, PT Benson Kapital, PT JJF Investama, Denny Winoto, Kenny Ngadiman, Michael Gerald, Hendrick, dan Christian Anderson di mana dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran kepada OJK telah memperoleh saham-saham dari Perseroan dengan harga di bawah harga Penawaran Umum Perdana Saham.

Berdasarkan hal-hal di atas, Para Pemegang Saham sebagaimana tersebut di atas telah memahami dan menyatakan bahwa dalam jangka waktu 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif, Para Pemegang Saham berikut tidak akan mengalihkan seluruh saham yang dimilikinya di Perseroan, sebagaimana dituangkan dalam:

1. Surat Pernyataan PT Star Magnum Capital tanggal 12 September 2022;
2. Surat Pernyataan PT Benson Kapital Indonesia tanggal 12 September 2022;
3. Surat Pernyataan PT JJF Investama tanggal 12 September 2022;
4. Surat Pernyataan Denny Winoto tanggal 12 September 2022;
5. Surat Pernyataan Kenny Ngadiman tanggal 12 September 2022;
6. Surat Pernyataan Michael Gerald Jusanti tanggal 12 September 2022;
7. Surat Pernyataan Hendrick tanggal 12 September 2022;
8. Surat Pernyataan Christian Anderson tanggal 12 September 2022.

Selain itu, berdasarkan Surat Pernyataan Pengendali Perseroan tanggal 12 September 2022 pengendali Perseroan yaitu Ibu Itje Rachman tidak akan mengalihkan seluruh kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu 12 bulan setelah Pernyataan Pendaftaran Perseroan menjadi efektif.

Manajemen Perseroan menyatakan bahwa tidak terdapat pembatasan-pembatasan (*negative covenant*) yang dapat merugikan hak-hak pemegang saham publik.

Tidak terdapat pembatasan atas pencatatan saham Perseroan seperti yang dimaksud oleh POJK 54/2017.

II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini setelah dikurangi biaya-biaya emisi efek, seluruhnya akan digunakan oleh Perseroan dengan rincian sebagai berikut:

1. Sekitar 21% (dua puluh satu persen) akan digunakan oleh Perseroan untuk belanja modal atau Capital Expenditure (CAPEX) guna pengembangan sistem informasi dan teknologi FlexyPack System 2.0 dengan jangka waktu 4 tahun serta akan mulai dikerjakan oleh tim software developer internal setelah dana hasil Penawaran Umum diterima. Adapun, beberapa fitur yang akan dikembangkan dapat:
 - a. Mempermudah proses pembelian melalui web portal melalui optimalisasi user interface dan user experience serta penambahan pilihan pembayaran dan pengiriman;
 - b. Membantu calon pelanggan memperoleh produk yang tepat melalui pengembangan mesin rekomendasi sehingga calon pelanggan dapat memperoleh rekomendasi produk yang tepat disertai perhitungan harga secara otomatis tanpa perlu berhubungan dengan tim pemasaran;
 - c. Membantu calon pelanggan maupun tim internal Perseroan untuk melacak pesanan secara otomatis dan real time dengan menghubungkan mesin produksi ke sistem informasi melalui pengembangan Internet of Things;
 - d. Memprediksi kebutuhan bahan baku, waktu produksi, dan trend pembelian pelanggan melalui pengembangan data analytics yang bertujuan untuk meningkatkan penjualan.
2. Sisanya sekitar 79% (tujuh puluh sembilan persen) akan digunakan oleh Perseroan untuk modal kerja dengan rincian:
 - a. Sekitar 19% (sembilan belas persen) akan digunakan oleh Perseroan untuk biaya pemasaran & promosi. Biaya pemasaran & promosi akan dibagi untuk:
 - i. Offline marketing seperti mensponsori acara yang melibatkan komunitas UMKM, membuka booth pada pameran, dan memperluas jaringan pemasaran melalui rekanan Flexy Partner atau Authorized Dealer di banyak kota.
 - ii. Digital marketing seperti iklan pada mesin pencari, pembuatan konten di media sosial, menggunakan influencer marketing, membuat video edukatif, dan lainnya.
 - b. Sekitar 60% (enam puluh persen) akan digunakan untuk keperluan modal kerja seperti bahan baku produksi.

Sedangkan dana yang diperoleh Perseroan dari pelaksanaan Waran Seri I, seluruhnya akan digunakan untuk modal kerja Perseroan yaitu untuk pembelian bahan baku produksi dan biaya pemasaran dan promosi.

Apabila dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham belum dipergunakan seluruhnya, maka penempatan sementara dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham tersebut harus dilakukan Perseroan dengan memperhatikan keamanan dan dilikuiditas sebagaimana diatur pada Peraturan OJK No. 30/2015.

Selanjutnya apabila dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham tidak mencukupi, Perseroan masih memiliki berbagai alternatif pembiayaan antara lain berasal dari pihak ketiga lainnya.

Perseroan wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana kepada OJK sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum telah direalisasikan secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember. Apabila di kemudian hari Perseroan bermaksud untuk mengubah rencana penggunaan dana, maka Perseroan wajib memperoleh persetujuan RUPS terlebih dahulu dan melaporkan hal tersebut kepada OJK sesuai dengan ketentuan POJK 30/2015.

Rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum dan dana hasil penerbitan Waran Seri I bukan merupakan Transaksi Afiliasi atau Transaksi Benturan Kepentingan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 42/2020 kecuali rencana penggunaan dana untuk keperluan modal kerja seperti bahan baku produksi yang akan melibatkan perusahaan yang memiliki afiliasi dengan Perseroan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan OJK No. 42/2020, Perseroan tidak wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan OJK No. 42/2020 jika melakukan Transaksi Afiliasi yang

merupakan kegiatan usaha yang dijalankan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin, berulang, dan/atau berkelanjutan. Perseroan hanya diwajibkan memiliki prosedur yang memadai untuk memastikan bahwa Transaksi Afiliasi dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum dan menyimpan dokumen terkait pelaksanaan prosedur tersebut dalam jangka waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun rencana penggunaan dana untuk modal kerja seperti untuk biaya pemasaran, promosi dan untuk keperluan bahan baku produksi yang merupakan Transaksi Material yang dikecualikan karena merupakan transaksi untuk kegiatan usaha yang dijalankan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha yang dijalankan secara rutin, berulang dan/atau berkelanjutan (Operational Expenditure/OPEX) sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (1) Peraturan OJK No. 17/2020 dan hanya wajib diungkapkan dalam laporan tahunan atau laporan keuangan tahunan Perseroan.

Apabila di kemudian hari penggunaan dana hasil Penawaran Umum dan dana hasil penerbitan Waran Seri I diubah dan merupakan: (i) Transaksi Afiliasi atau Transaksi Benturan Kepentingan; dan/atau (ii) Transaksi Material yang tidak dikecualikan maka Perseroan wajib memperhatikan kembali ketentuan Peraturan OJK No. 42/2020 dan Peraturan OJK No. 17/2020.

Sesuai dengan POJK No. 54/2017, total biaya yang dikeluarkan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum ini adalah sebesar 6,50 % dari total nilai Penawaran Umum, yang terdiri dari :

1. Biaya jasa penjaminan (underwriting fee) sebesar 0,52%;
2. Biaya jasa penyelenggaraan (management fee) sebesar 1,82%;
3. Biaya jasa penjualan (selling fee) sebesar 0,26%.
4. Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal yaitu biaya jasa Biro Administrasi Efek sebesar 0,07%.
5. Biaya Profesi Penunjang Pasar Modal, yang terdiri dari biaya jasa Akuntan Publik sebesar 0,59%, jasa Konsultan Hukum sebesar 0,70%, dan jasa Notaris sebesar 0,22%.
6. Biaya lain-lain seperti biaya percetakan Prospektus, pemasangan iklan di koran, penyelenggaraan Public Expose, biaya pendaftaran di OJK, biaya pendaftaran efek di KSEI, biaya pencatatan saham di BEI sebesar 2,31%.

III. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Keterangan yang ada dalam bab ini harus dibaca bersama-sama dengan laporan keuangan Perseroan beserta catatan-catatan di dalamnya, yang terdapat pada Bab XI dari Prospektus ini.

Analisis dan pembahasan di bawah ini, khususnya untuk bagian-bagian yang menyangkut kinerja keuangan Perseroan, disusun berdasarkan laporan keuangan untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. Laporan keuangan untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Anwar dan Rekan dengan opini tanpa modifikasi, yang ditandatangani oleh Christiadi Tjahnadi.

A. UMUM

Kegiatan usaha yang secara nyata dijalankan Perseroan saat ini adalah di bidang Perdagangan Eceran Pembungkus Dari Plastik dan Industri Barang Dari Plastik Untuk Pengemasan.

Perseroan didirikan dengan nama PT Solusi Kemasan Digital berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Solusi Kemasan Digital No. 10 tanggal 8 November 2019, yang dibuat di hadapan Laurens Gunawan, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang dan telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusannya No. AHU-0059400.AH.01.01 Tahun 2019 tanggal 11 November 2019 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0216030.AH.01.11 Tahun 2019 tanggal 11 November 2019 (untuk selanjutnya disebut "**Akta Pendirian**")

Perseroan selanjutnya telah mengalami beberapa perubahan dari waktu ke waktu dan terakhir diubah dengan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT Solusi Kemasan Digital No. 72 tanggal 9 September 2022 yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat dan telah memperoleh persetujuan Menkumham sesuai dengan Surat Keputusannya No. AHU-0064972.AH.01.02 Tahun 2022 tanggal 9 September 2022 serta telah diterima dan dicatat dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("**SABH**") di bawah No. AHU-AH.01.03-0289665 tanggal 9 September 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0179378.AH.01.11 Tahun 2022 tanggal 9 September 2022 serta telah diumumkan dalam Tambahan No. 031012 Berita Negara Republik Indonesia No. 073 tanggal 12 September 2022 (untuk selanjutnya disebut "**Akta No. 72/2022**").

B. Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Kegiatan Usaha Dan Keuangan Perseroan

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kondisi keuangan dan kinerja Perseroan, penyebab timbulnya faktor tersebut kemudian dampaknya terhadap kondisi keuangan dan kinerja Perseroan serta langkah-langkah yang diambil oleh Perseroan untuk mengatasinya, faktor-faktor tersebut antara lain:

1. Perubahan Kondisi Ekonomi yang Tidak Menentu

Akibat kondisi perekonomian yang tidak menentu akibat kondisi perdagangan internasional dan inflasi, ditambah dengan kondisi berjangkitnya penyakit menular seperti COVID-19 dapat mengakibatkan perubahan permintaan dan daya beli pemberi kerja/ pelanggan serta ketepatan waktu pembayaran atas jasa dari pemberi kerja/ pelanggan.

2. Perubahan Teknologi

Dalam menjalankan usahanya, Perseroan selalu berusaha untuk melakukan pembaruan teknologi sehingga dapat memberikan kemudahan dalam penyempurnaan proses kerja maupun efisiensi kepada pemberi kerja/ pelanggan. Biaya-biaya yang dikeluarkan untuk perubahan teknologi ini jumlahnya cukup signifikan dan dikeluarkan secara rutin, sehingga bisa berdampak kepada *cash flow* Perseroan.

C. ANALISIS LAPORAN KEUANGAN

1. Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

Komposisi laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	31 Juli		31 Desember
	2022	2021	2021
Penjualan	26.216.568.117	18.596.238.081	36.215.902.965
Beban Pokok Penjualan	20.189.468.723	13.969.606.601	30.325.180.720
Laba Bruto	6.027.099.394	4.626.631.480	5.890.722.245
Laba Sebelum Manfaat (Beban) Pajak	844.290.873	(2.639.088.864)	(6.171.343.758)
Penghasilan			
Laba Neto Tahun Berjalan	705.950.071	(1.966.042.154)	(4.690.515.975)
Total Penghasilan Komprehensif Lain	(140.839.140)	-	-
Laba Komprehensif Tahun Berjalan	565.110.931	(1.966.042.154)	(4.690.515.975)
Laba per saham Dasar	123.547	(393.208)	(820.881)

a) Pendapatan

Untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 dibandingkan dengan periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021.

Pendapatan Perseroan untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 adalah sebesar Rp26.216.568.117 dimana terdapat peningkatan pendapatan sebesar Rp7.620.330.036 atau sebesar 40,98% bila dibandingkan dengan Pendapatan untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021 yaitu sebesar Rp18.596.238.081. Peningkatan ini terutama karena lebih dari 50% penjualan terdiri dari pelanggan yang pesan kembali di mana pelanggan-pelanggan tersebut didapatkan pada tahun sebelumnya. Hal ini juga ditopang dengan terus meningkatnya kualitas dan kecepatan produksi sehingga kepuasan pelanggan meningkat yang mengakibatkan pelanggan memesan kembali.

Untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Pendapatan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 adalah sebesar Rp26.216.568.117 sudah mencapai 72,39% dibanding total pendapatan selama 12 bulan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp36.215.902.965. Peningkatan ini terutama karena lebih dari 50% penjualan terdiri dari pelanggan yang pesan kembali di mana pelanggan-pelanggan tersebut didapatkan pada tahun-tahun sebelumnya. Hal ini juga ditopang dengan terus meningkatnya kualitas dan kecepatan produksi sehingga kepuasan pelanggan meningkat yang mengakibatkan pelanggan memesan kembali. Perseroan juga sudah lebih matang dalam menggunakan strategi pemasaran yang lebih ampuh.

b) Beban Pokok Pendapatan

Untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 dibandingkan dengan periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021.

Beban Pokok Pendapatan Perseroan untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 adalah sebesar Rp20.189.468.723 dimana terdapat peningkatan Beban Pokok Pendapatan sebesar Rp6.219.862.122 atau sebesar 44,52% bila dibandingkan dengan Beban Pokok Pendapatan untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021 yaitu sebesar Rp13.969.606.601. Peningkatan ini terutama disebabkan sehubungan dengan peningkatan penjualan pada periode tersebut.

Untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Beban Pokok Pendapatan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 adalah sebesar Rp20.189.468.723 mencapai 66,58% dibanding Beban Pokok Pendapatan selama 12 bulan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp30.325.180.720. Peningkatan ini terutama disebabkan sehubungan dengan peningkatan penjualan sebesar 72,39% pada perbandingan periode tersebut.

c) Laba Kotor

Untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 dibandingkan dengan periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021.

Laba Kotor Perseroan untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 adalah sebesar Rp6.027.099.394 dimana terdapat peningkatan Laba Kotor sebesar Rp1.400.467.914 atau sebesar 30,27% bila dibandingkan dengan Laba Kotor untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021 yaitu sebesar Rp4.626.631.480. Peningkatan ini terutama disebabkan sehubungan dengan peningkatan penjualan pada periode tersebut.

Untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Laba Kotor Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 adalah sebesar Rp6.027.099.394 sudah mencapai 102,32% dibanding total Laba Kotor selama 12 bulan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp5.890.722.245. Peningkatan ini terutama disebabkan sehubungan dengan peningkatan penjualan pada periode tersebut. Perseroan juga meningkatkan kualitas produksi melalui training kepada pekerja, mendapatkan bahan baku yang lebih baik dan konsisten, sehingga dapat mengurangi waste produksi yang berdampak pada margin kotor Perseroan.

d) Laba (Rugi) Tahun Berjalan

Untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 dibandingkan dengan periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021.

Laba (Rugi) Tahun Berjalan Perseroan untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 adalah sebesar Rp705.950.071 dimana terdapat peningkatan Laba (Rugi) Tahun Berjalan Perseroan sebesar Rp2.671.992.225 atau sebesar 135,91% bila dibandingkan dengan Laba (Rugi) Tahun Berjalan Perseroan untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021 yaitu sebesar Rp(1.966.042.154). Peningkatan ini terutama disebabkan meningkatnya penjualan dan laba kotor karena alasan yang disebutkan di atas, dan Perseroan juga melakukan efisiensi dalam pengurangan beban operasional seperti mengurangi jumlah cabang pemasaran, mengurangi beban promosi dan penjualan, dan mengoptimalkan berbagai departemen Perseroan.

Untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Laba (Rugi) Tahun Berjalan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 adalah sebesar Rp705.950.071 dimana terdapat peningkatan Laba (Rugi) Tahun Berjalan sebesar Rp5.396.466.046 atau sebesar 115,05% bila dibandingkan dengan Laba (Rugi) Tahun Berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp(4.690.515.975). Peningkatan ini terutama disebabkan pada tahun 2021, biaya promosi naik secara signifikan, pembukaan banyak cabang di berbagai kota, dan harga yang sangat agresif untuk mendapatkan pasar dan jumlah pelanggan secara cepat. Hal tersebut mulai membuahkan hasil pada tahun 2022 sewaktu pelanggan

yang didapatkan pada tahun sebelumnya, banyak yang mulai memesan kembali, sehingga Perseroan tidak perlu terlalu agresif dalam mendapatkan pasar supaya dapat mulai membukukan laba.

e) Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lain

Untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 dibandingkan dengan periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021.

Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lain Perseroan untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 adalah sebesar Rp(140.938.140) dimana terdapat penurunan Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lain Perseroan sebesar Rp140.839.140 atau sebesar n/a% bila dibandingkan dengan Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lain Perseroan untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021 yaitu sebesar Rp-. Penurunan ini terutama disebabkan pengukuran kembali atas liabilitas kerja dan pajak penghasilan terkait periode tersebut.

Untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lain Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 adalah sebesar Rp(140.938.140) dimana terdapat penurunan Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lain Perseroan sebesar Rp140.839.140 atau sebesar n/a% bila dibandingkan dengan Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp-. Penurunan ini terutama disebabkan pengukuran kembali atas liabilitas kerja dan pajak penghasilan terkait periode tersebut.

f) Total Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan

Untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 dibandingkan dengan periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021.

Total Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan Perseroan untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 adalah sebesar Rp565.110.931 dimana terdapat peningkatan Total Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan Perseroan sebesar Rp2.531.153.085 atau sebesar 128,74% bila dibandingkan dengan Total Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan Perseroan untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021 yaitu sebesar Rp(1.966.042.154). Peningkatan ini terutama disebabkan meningkatnya penjualan dan laba kotor karena alasan yang disebutkan di atas, dan Perseroan juga melakukan efisiensi dalam pengurangan beban operasional seperti mengurangi jumlah cabang pemasaran, mengurangi beban promosi dan penjualan, dan mengoptimalkan berbagai departemen Perseroan.

Untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Total Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 adalah sebesar Rp565.110.931 dimana terdapat peningkatan Total Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan Perseroan sebesar Rp5.255.626.906 atau sebesar 112,05% bila dibandingkan dengan Total Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp(4.690.515.975). Peningkatan ini terutama disebabkan pada tahun 2021, biaya promosi naik secara signifikan, pembukaan banyak cabang di berbagai kota, dan harga yang sangat agresif untuk mendapatkan pasar dan jumlah pelanggan secara cepat. Hal tersebut mulai membuahkan hasil pada tahun 2022 sewaktu pelanggan yang didapatkan pada tahun sebelumnya, banyak yang mulai memesan kembali, sehingga Perseroan tidak perlu terlalu agresif dalam mendapatkan pasar supaya dapat mulai membukukan laba.

2. Pertumbuhan Aset, Liabilitas, dan Ekuitas

Laporan Posisi Keuangan Perseroan

Keterangan	31 Juli	31 Desember
	2022	2021
ASET		
TOTAL ASET LANCAR	7.062.711.075	5.381.326.911
TOTAL ASET TIDAK LANCAR	34.282.034.369	31.202.761.161
TOTAL ASET	41.344.745.444	36.584.088.072
LIABILITAS		
TOTAL LIABILITAS JANGKA PENDEK	24.789.549.563	19.290.304.246
TOTAL LIABILITAS JANGKA PANJANG	12.339.880.591	14.530.722.325
TOTAL LIABILITAS	37.129.430.154	33.821.026.571
TOTAL EKUITAS	4.215.315.290	2.763.061.501
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	41.344.745.444	36.584.088.072

1) ASET

a) Aset Lancar

Untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Aset Lancar Perseroan untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 adalah sebesar Rp7.062.711.075 dimana terdapat kenaikan Aset Lancar sebesar Rp1.681.384.164 atau sebesar 31,24% bila dibandingkan dengan Aset Lancar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp5.381.326.911. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh piutang usaha yang meningkat sejalan dengan penjualan.

b) Aset Tidak Lancar

Untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Aset Tidak Lancar Perseroan untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 adalah sebesar Rp34.282.034.369 dimana terdapat kenaikan Aset Tidak Lancar sebesar Rp3.079.273.208 atau sebesar 9,87% bila dibandingkan dengan Aset Tidak Lancar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp31.202.761.161. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh pembelian mesin untuk meningkatkan kapasitas produksi.

c) Total Aset

Untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Total Aset Perseroan untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 adalah sebesar Rp41.344.745.444 dimana terdapat kenaikan Total Aset Perseroan sebesar

Rp4.760.657.372 atau sebesar 13,01% bila dibandingkan dengan Total Aset Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp36.584.088.072. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh naiknya aset lancar dan aset tidak lancar sesuai penjelasan di atas.

2) LIABILITAS

a) Liabilitas Jangka Pendek

Untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Liabilitas Jangka Pendek Perseroan untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 adalah sebesar Rp24.789.549.563 dimana terdapat kenaikan Liabilitas Jangka Pendek Perseroan sebesar Rp5.499.245.317 atau sebesar 28,51% bila dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Pendek Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp19.290.304.246. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh hutang usaha yang meningkat sejalan dengan penjualan.

b) Liabilitas Jangka Panjang

Untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Liabilitas Jangka Panjang Perseroan untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 adalah sebesar Rp12.339.880.591 dimana terdapat penurunan Liabilitas Jangka Panjang Perseroan sebesar Rp2.190.841.734 atau sebesar 15,08% bila dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Panjang Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp14.530.722.325. Penurunan ini terutama disebabkan oleh pembayaran cicilan atas hutang pembiayaan mesin.

c) Total Liabilitas

Untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Total Liabilitas Perseroan untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 adalah sebesar Rp37.129.430.154 dimana terdapat kenaikan Total Liabilitas Perseroan sebesar Rp3.308.403.583 atau sebesar 9,78% bila dibandingkan dengan Total Liabilitas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp33.821.026.571. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh hutang usaha yang meningkat sejalan dengan penjualan.

3) Ekuitas

Untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Ekuitas Perseroan untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 adalah sebesar Rp4.215.315.290 dimana terdapat kenaikan Ekuitas Perseroan sebesar Rp1.490.538.084 atau sebesar 52,56% bila dibandingkan dengan Ekuitas Perseroan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp2.763.061.501. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh kenaikan agio saham perusahaan dan laba komprehensif tahun berjalan 2022.

3. Analisis Arus Kas

Berikut ini adalah arus kas Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022

Keterangan	31 Juli		31 Desember
	2022	2021	2021
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			
Arus Kas Neto Diperoleh dari (Digunakan Untuk) Aktivitas Operasi	5.575.311.643	2.831.496.674	1.967.909.946
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			
Arus Kas Neto Diperoleh dari (Digunakan Untuk) Aktivitas Investasi	(4.720.230.497)	(1.671.614.933)	(3.125.166.046)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			
Arus Kas Neto Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan	(882.013.762)	(1.207.682.291)	1.124.412.235
KENAIKAN (PENURUNAN) KAS DAN BANK DAN CERUKAN NETO	(26.932.616)	(47.800.550)	(32.843.865)
KAS DAN BANK DAN CERUKAN PADA AWAL TAHUN	34.721.516	67.565.381	67.565.381
KAS DAN BANK DAN CERUKAN PADA AKHIR TAHUN	7.788.900	19.764.831	34.721.516

Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Arus Kas dari Aktivitas Operasi Perseroan untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 adalah sebesar Rp5.575.311.643 dimana terdapat kenaikan sebesar Rp2.743.814.969 atau sebesar 107,53% bila dibandingkan dengan arus kas dari aktivitas operasi untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021 yaitu sebesar Rp2.831.496.674. Kenaikan ini terutama disebabkan karena menurunnya kas untuk beban usaha akibat efisiensi sehingga menambahkan arus kas dari operasi.

Arus Kas dari Aktivitas Operasi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 adalah sebesar Rp5.575.311.643 dimana terdapat kenaikan sebesar Rp3.607.401.697 atau sebesar 165,19% bila dibandingkan dengan arus kas dari aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp1.967.909.946. Kenaikan ini terutama disebabkan karena menurunnya kas untuk beban usaha akibat efisiensi sehingga menambahkan arus kas dari operasi.

Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Arus Kas dari Aktivitas Investasi Perseroan untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 adalah sebesar Rp(4.720.230.497) dimana terdapat penurunan sebesar Rp3.048.615.564 atau sebesar 182,38% bila dibandingkan dengan arus kas dari aktivitas investasi untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021 yaitu sebesar Rp(1.671.614.933). Penurunan ini terutama disebabkan karena pembelian mesin untuk menambah kapasitas produksi.

Arus Kas dari Aktivitas Investasi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 adalah sebesar Rp(4.720.230.497) dimana terdapat penurunan sebesar Rp(1.595.064.451) atau sebesar 44,81% bila dibandingkan dengan arus kas dari aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp(3.125.166.046). Penurunan ini terutama disebabkan karena pembelian mesin untuk menambah kapasitas produksi.

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan Perseroan untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 adalah sebesar Rp(882.013.762) dimana terdapat kenaikan sebesar Rp325.668.529 atau sebesar 17,00% bila dibandingkan dengan arus kas dari aktivitas pendanaan untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021 yaitu sebesar Rp(1.207.682.291). Kenaikan ini terutama disebabkan karena adanya tambahan modal disetor.

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 adalah sebesar Rp(882.013.762) dimana terdapat penurunan sebesar Rp2.006.425.997 atau sebesar 178,44% bila dibandingkan dengan arus kas dari aktivitas pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp1.124.412.235. Penurunan ini terutama disebabkan karena adanya tambahan modal disetor pada tahun 2021.

4. Analisis Rasio Keuangan

a) Likuiditas

Rasio likuiditas Perseroan adalah kemampuan Perseroan untuk melunasi liabilitas jangka pendek. Rasio likuiditas Perseroan yang dihitung adalah rasio kas dan rasio lancar. Rasio kas dihitung dengan membagi kas dan setara kas dengan jumlah liabilitas jangka pendek, sedangkan rasio lancar dihitung dengan membagi jumlah aset lancar dengan jumlah liabilitas jangka pendek.

Keterangan	31 Juli		31 Desember
	2022	2021	2021
Aset lancar	7.062.711.075	10.642.800.866	5.381.326.911
Liabilitas jangka pendek	24.789.549.563	22.490.401.857	19.290.304.246
Rasio Lancar (x)	0,28x	0,47x	0,28x

Dalam mengelola likuiditas, Perseroan memastikan setiap kebutuhan dana di saat ini, maupun di masa datang baik untuk kondisi normal maupun kondisi stres dapat dipenuhi. Jumlah aset lancar yang memadai dipertahankan untuk menjamin kebutuhan likuiditas yang terkendali setiap waktu.

Tingkat likuiditas Perseroan untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021 masing-masing adalah sebesar 0,28x dan 0,47x.

Tingkat likuiditas Perseroan untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 masing-masing adalah sebesar 0,28x dan 0,28x.

Sumber likuiditas secara internal dan eksternal

Sumber likuiditas secara internal Perseroan terutama diperoleh dari aktivitas operasional dan adanya peningkatan modal disetor pada tahun 2021. Penggunaan dana utama Perseroan adalah untuk pembayaran ke pemasok dan biaya operasional

Sumber likuiditas yang material yang belum digunakan

Perseoran berkeyakinan bahwa akan memiliki sumber pendanaan yang cukup dari aktivitas operasi dan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham untuk memenuhi kebutuhan modal kerja

Perseroan. Apabila kebutuhan modal kerja Perseroan tidak terpenuhi, maka Perseroan akan mencari sumber pendanaan lainya antara lain melalui dana pihak ketiga

Tidak terdapat informasi terkait kecenderungan yang diketahui, permintaan, perikatan atau komitmen, kejadian dan/atau ketidakpastian yang mungkin mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan yang material terhadap likuiditas Perseroan.

b) Solvabilitas

Solvabilitas merupakan parameter/alat ukur untuk mengetahui kemampuan Perseroan dalam memenuhi seluruh liabilitasya. Solvabilitas diukur dengan membandingkan jumlah liabilitas Perseroan dengan jumlah aset atau ekuitas Perseroan.

Keterangan	31 Juli		31 Desember
	2022	2021	2021
Liabilitas terhadap Aset	0,90x	0,95x	0,92x
Liabilitas terhadap Ekuitas	8,81x	18,82x	12,24x
<i>Debt Service Coverage Ratio</i> (DSCR)	0,61x	-0,23x	-0,43x
<i>Interest Coverage Ratio</i> (ICR)	4,10x	-1,08x	-1,64x

Perbandingan antara liabilitas dengan aset masing-masing untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada 31 Juli 2022 dan untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021 adalah sebesar 0,90x dan 0,95x. Perbandingan antara liabilitas terhadap ekuitas untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada 31 Juli 2022 dan untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021 adalah sebesar 8,81x dan 18,82x.

Perbandingan antara liabilitas dengan aset masing-masing untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada 31 Juli 2022 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar 0,90x dan 0,92x. Perbandingan antara liabilitas terhadap ekuitas untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada 31 Juli 2022 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar 8,81x dan 12,24x.

Debt Service Coverage Ratio (DSCR) masing-masing untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022, 31 Juli 2021 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 masing-masing sebesar 0,61x, -0,23x dan -0,43x.

Interest Coverage Ratio (ICR) masing-masing untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022, 31 Juli 2021 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 masing-masing sebesar 4,10x, -1,08x dan -1,64x.

c) Pertumbuhan

Keterangan	31 Juli		31 Desember
	2022	2021	2021
Penjualan	40,98%	468,81%	168,80%
Laba bruto	30,27%	197,15%	68,93%
Laba (Rugi) usaha	11,33%	27,09%	81,20%
Aset	7,36%	30,91%	20,35%
Liabilitas	1,73%	41,90%	26,97%

Rasio pertumbuhan penjualan untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022, 31 Juli 2021 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 masing-masing sebesar 40,98%, 468,81% dan 168,80%, rasio pertumbuhan laba bruto untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022, 31 Juli 2021 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31

Desember 2021 masing-masing sebesar 30,27%, 197,15% dan 68,93%, rasio pertumbuhan laba (rugi) usaha untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022, 31 Juli 2021 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 masing-masing sebesar 11,33%, 27,09% dan 81,20%, rasio pertumbuhan aset untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022, 31 Juli 2021 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 masing-masing sebesar 7,36%, 30,91% dan 20,35% dan rasio pertumbuhan liabilitas untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022, 31 Juli 2021 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 masing-masing sebesar 1,73%, 41,90% dan 26,97%.

d) Profitabilitas

Keterangan	31 Juli		31 Desember
	2022	2021	2021
Laba (Rugi) Neto Periode/Tahun Berjalan terhadap Jumlah Aset	1,71%	-5,11%	-12,82%
Laba (Rugi) Neto Periode/Tahun Berjalan terhadap Jumlah Ekuitas	16,75%	-101,40%	-169,76%
Laba (Rugi) Neto Periode/Tahun Berjalan terhadap Penjualan	2,69%	-10,57%	-12,95%
Laba Bruto terhadap Penjualan	22,99%	24,88%	16,27%
Laba (Rugi) Usaha terhadap Penjualan	6,17%	-9,81%	-13,08%
EBITDA terhadap Penjualan	12,05%	-4,70%	-6,44%

Rasio Laba (Rugi) Neto Periode/Tahun Berjalan terhadap Jumlah Aset untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022, 31 Juli 2021 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 masing-masing sebesar 1,71%, -5,11% dan -12,82%, Rasio Laba (Rugi) Neto Periode/Tahun Berjalan terhadap Jumlah Ekuitas untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022, 31 Juli 2021 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 masing-masing sebesar 16,75%, -101,40% dan -169,76%, Rasio Laba (Rugi) Neto Periode/Tahun Berjalan terhadap Penjualan untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022, 31 Juli 2021 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 masing-masing sebesar 2,69%, -10,57% dan -12,95%, Rasio Laba bruto terhadap penjualan untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022, 31 Juli 2021 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 masing-masing sebesar 22,99%, 24,88% dan 16,27%, Rasio Laba (Rugi) Usaha terhadap penjualan untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022, 31 Juli 2021 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 masing-masing sebesar 6,17%, -9,81% dan -13,08%, dan Rasio EBITDA terhadap penjualan untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022, 31 Juli 2021 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 masing-masing sebesar 12,05%, -4,70% dan -6,44%.

e) Imbal Hasil Aset

Imbal Hasil Aset (*Return on Asset*) adalah rasio yang menggambarkan kemampuan Perseroan menghasilkan laba bersih dari perputaran asetnya. Rasio ini diukur dengan membandingkan antara laba bersih terhadap jumlah aset Perseroan.

Keterangan	31 Juli		31 Desember
	2022	2021	2021
Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan Aset	705.950.071 41.344.745.444	(1.966.042.154) 38.437.000.040	(4.690.515.974) 36.584.088.072
Imbal Hasil Aset (Return on Asset)	1,71%	-5,11%	-12,82%

Imbal hasil aset Perseroan untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada 31 Juli 2022 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021 adalah sebesar 1,71% dan -5,11%.

Imbal hasil aset Perseroan untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada 31 Juli 2022 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar 1,71% dan -12,82%.

f) Imbal Hasil Ekuitas

Imbal Hasil Ekuitas (Return on Equity) adalah rasio yang menggambarkan kemampuan Perseroan menghasilkan laba bersih bagi para pemegang sahamnya. Rasio ini diukur dengan membandingkan antara laba bersih terhadap jumlah ekuitas.

Keterangan	31 Juli		31 Desember
	2022	2021	2021
Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan	705.950.071	(1.966.042.154)	(4.690.515.974)
Ekuitas	4.215.315.290	1.938.963.889	2.763.061.501
Imbal Hasil Ekuitas (Return on Equity)	16,75%	-101,40%	-169,76%

Imbal hasil ekuitas Perseroan untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada 31 Juli 2022 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021 adalah sebesar 16,75% dan -101,40%.

Imbal hasil ekuitas Perseroan untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada 31 Juli 2022 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar 16,75% dan -169,76%.

5. Segmen Operasi

Entitas beroperasi hanya dalam satu segmen usaha yaitu perdagangan kemasan plastik, dan tidak ada komponen dari entitas yang terlibat secara terpisah dalam aktivitas bisnis ataupun yang informasi keuangannya dapat dipisahkan.

6. Peningkatan yang Material

Tidak terdapat Peningkatan yang material yang terjadi sehubungan dengan kegiatan usaha yang dilakukan oleh perseroan.

7. Kebijakan Akuntansi

Tidak terdapat perubahan kebijakan akuntansi.

8. Pinjaman yang Masih Terutang

Tidak terdapat Pinjaman yang Masih Terutang yang dilakukan oleh Perusahaan.

9. Kejadian atau Transaksi Yang Tidak Normal dan Jarang Terjadi

Tidak terdapat kejadian yang sifatnya tidak normal yang terjadi sehubungan dengan kegiatan usaha yang dilakukan oleh Perseroan yang mana berpotensi untuk dapat berulang lagi di masa yang akan datang.

10. Kebijakan Pemerintah

Tidak terdapat kebijakan Pemerintah dan institusi lainnya dalam bidang fiskal, moneter, ekonomi publik, dan politik yang berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap kegiatan usaha dan investasi Perseroan yang tercermin di laporan keuangan.

11. Komponen Penting dari Pendapatan atau Beban Lainnya

Tidak terdapat komponen yang penting atau signifikan dari pendapatan lainnya maupun beban lainnya yang mempengaruhi hasil usaha Emiten secara signifikan.

12. Dampak Perubahan Harga Terhadap Penjualan

Tidak terdapat dampak yang material dari perubahan harga, inflasi, dan perubahan kurs terhadap penjualan dan pendapatan bersih Emiten.

13. Investasi Barang Modal

Tidak terdapat investasi barang modal yang dikeluarkan dalam rangka pemenuhan persyaratan regulasi.

IV. FAKTOR RISIKO

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan tidak terlepas dari berbagai macam risiko yang dapat mempengaruhi kinerja usaha Perseroan yang pada gilirannya dapat berpotensi menurunkan hasil investasi yang diperoleh para calon investor dari membeli saham Perseroan. Calon investor harus berhati-hati dalam membaca risiko-risiko yang dihadapi Perseroan serta informasi lainnya dalam Prospektus ini sebelum memutuskan untuk berinvestasi pada saham Perseroan.

Risiko usaha dan risiko umum yang diungkapkan dalam Prospektus berikut ini merupakan risiko-risiko yang material bagi Perseroan. Risiko tersebut telah disusun berdasarkan pembobotan risiko yang memberikan dampak paling besar hingga dampak paling kecil terhadap kinerja usaha dan kinerja keuangan Perseroan, setiap risiko yang tercantum dalam Prospektus ini dapat berdampak negatif dan material terhadap kegiatan usaha, arus kas, kinerja operasional, kinerja keuangan atau prospek usaha Perseroan.

A. RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN KEGIATAN USAHA PERSEROAN

Risiko Persaingan Usaha Bisnis Pengemasan

Perseroan bergerak di bidang industri kemasan dari plastik yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Akibat dari kebutuhan yang sangat banyak membuat bisnis kemasan berbahan plastik sangat diminati sehingga menimbulkan banyak persaingan. Persaingan yang begitu ketat mengakibatkan perang harga sehingga dapat menggerus laba Perseroan demi mendapatkan pangsa pasar. Apabila Perseroan tidak melakukan inovasi – inovasi baru maka Perseroan akan sulit berkembang dan dapat tergantikan oleh pesaing lainnya.

B. RISIKO USAHA

1. Risiko Perubahan Permintaan Konsumen

Perseroan memiliki mayoritas pelanggan UMKM dan banyak yang baru mulai usaha. UMKM selalu memiliki kesulitan dalam berbisnis karena skala yang masih kecil dan ini membuat ketidakpastian apakah mereka dapat menjual produk ke pasar atau tidak. Hal ini sangat terasa saat transisi dari saat pelonggaran pandemi mulai dilakukan di mana yang tadinya UMKM sukses saat pandemi, akhirnya turun saat pelonggaran terjadi sehingga pelanggan tersebut menjadi berkurang.

2. Risiko Kelancaran dan Nilai Pasokan Bahan Baku

Perseroan menggunakan bahan baku diproduksi dari luar negeri. Atas hal ini ketersediaan bahan baku dan juga fluktuabilitas harga sangat terpengaruh oleh keadaan global yang tidak bisa diprediksi. Hal ini berpengaruh pada Perseroan yang memiliki mayoritas pelanggan UMKM di mana persediaan kemasan pelanggan tidak memiliki buffer yang banyak dan fluktuasi harga sangat mempengaruhi daya beli pelaku UMKM. Apabila Perseroan mendapatkan bahan baku tidak tepat waktu yang akan mengakibatkan terganggunya produksi atau Perseroan melakukan penyesuaian harga maka pendapatan Perseroan akan terganggu.

3. Risiko Pengembangan Teknologi

Pada dasarnya dengan modal yang cukup, tidak sulit untuk pesaing dapat membeli mesin yang sama seperti Perseroan. Apabila ini terjadi maka akan terjadi perang harga dan akhirnya akan menggerus laba Perseroan. Perseroan harus membedakan diri dengan pesaing dari sisi teknologi yang dikembangkan terlebih dahulu dan terus berinvestasi pada inovasi tersebut untuk bisa memberikan *unique value proposition* kepada pelanggan. Akan tetapi inovasi dalam pengembangan teknologi juga tidak mudah karena membutuhkan investasi yang besar dan belum tentu menghasilkan di mana bisa disusul oleh pesaing lain.

4. Risiko Fluktuasi Volume Penjualan

Produk kemasan Perseroan sangat terdampak atas permintaan pelanggan yang menyiapkan produk pada waktu tertentu sehingga berpotensi untuk berfluktuasi. Umumnya, satu atau 2 bulan sebelum musim liburan adalah puncak dari permintaan produk dan mengalami penurunan saat sudah masa liburan.

5. Risiko Kebijakan Pemerintah terhadap Penggunaan Plastik

Dalam menjalankan kegiatan usaha nya, Perseroan tunduk pada seluruh peraturan yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga Pemerintah. Saat ini Pemerintah sudah mengurangi penggunaan plastik untuk kantong belanja sekali pakai di berbagai kota atau kabupaten. Hal ini dapat berdampak kepada Perseroan apabila kebijakan ini diteruskan untuk kemasan dari plastik.

C. RISIKO UMUM

1. Risiko Kondisi Politik Indonesia

Risiko politik berkaitan erat dengan pemerintahan serta situasi politik dan keamanan di suatu negara. Kondisi politik yang tenang dan stabil merupakan salah satu prasyarat perkembangan usaha dan bisnis. Kondisi politik yang tidak stabil yang terjadi secara terus menerus, akan secara langsung ataupun tidak langsung dapat mempengaruhi secara negatif kinerja keuangan Perseroan.

2. Risiko Fluktuasi Kurs Valuta Asing

Nilai tukar mata uang asing merupakan nilai tukar mata uang antara dua negara berbeda yang dapat mempengaruhi pembayaran di saat ini ataupun di saat mendatang. Fluktuasi kurs valuta asing memiliki pengaruh langsung terhadap kondisi ekonomi makro ataupun mikro suatu negara dan juga menciptakan ketidakpastian yang dapat membuat proyeksi usaha Perseroan kedepannya tidak menentu.

3. Risiko Tuntutan atau Gugatan Hukum

Perseroan pada saat ini dan dari waktu ke waktu dapat menghadapi tuntutan dari pihak ketiga termasuk terkait bidang usaha yang dimiliki Perseroan. Apabila keputusan hukum atas suatu tuntutan hukum memberatkan Perseroan, hal tersebut dapat memberikan dampak negatif yang material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, laba bersih, hasil usaha, dan prospek usaha perseroan.

D. RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN

1. Risiko Tidak Likuidnya Saham Yang Ditawarkan Pada Penawaran Umum Perdana Saham

Setelah Perseroan mencatatkan sahamnya di BEI, tidak ada jaminan bahwa pasar untuk saham Perseroan yang diperdagangkan tersebut akan aktif atau likuid, karena terdapat kemungkinan mayoritas pemegang saham tidak memperdagangkan sahamnya di pasar sekunder. Selain itu, dibandingkan dengan pasar modal di negara-negara lain yang lebih maju, pasar modal di Indonesia tidak likuid dan memiliki standar pelaporan yang berbeda. Selain itu, harga-harga di pasar modal Indonesia juga cenderung lebih tidak stabil dibandingkan dengan pasar modal lainnya. Dengan demikian, Perseroan tidak dapat memprediksikan apakah likuiditas saham Perseroan akan terjaga.

2. Risiko Fluktuasi Harga Saham Perseroan

Setelah Penawaran Umum Perdana saham Perseroan, harga saham akan sepenuhnya ditentukan oleh tingkat penawaran dan permintaan investor di Bursa Efek Indonesia. Perseroan tidak dapat memprediksi tingkat fluktuasi harga saham Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana.

Berikut beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pergerakan harga saham Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana:

- Perbedaan realisasi kinerja Perseroan aktual dengan ekspektasi tingkat kinerja yang diharapkan oleh investor;
- Perubahan rekomendasi para analis;
- Perubahan kondisi ekonomi dan politik di Indonesia;
- Penjualan saham oleh pemegang saham mayoritas Perseroan atau pemegang saham lain yang memiliki tingkat kepemilikan signifikan; dan
- Faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan dan prospek usaha Perseroan.

Penjualan saham Perseroan dalam jumlah substansial di masa yang akan datang di pasar, atau persepsi bahwa penjualan tersebut dapat terjadi, dapat berdampak negatif terhadap harga pasar yang berlaku atas sahamnya atau terhadap kemampuannya untuk mengumpulkan modal melalui penawaran umum ekuitas

tambahan atau efek yang bersifat ekuitas. Hal ini dapat mengakibatkan harga saham Perseroan untuk menurun dan mempersulit proses penambahan modal Perseroan.

3. Risiko Terkait Kebijakan Dividen

Pembagian atau tidak ada pembagian dividen, diputuskan berdasarkan keputusan RUPS tahunan yang mengacu pada laporan keuangan Perseroan, dengan mempertimbangkan:

- a. Perolehan laba bersih. Jika terjadi kerugian bersih, maka hal tersebut akan menjadi pertimbangan RUPS untuk tidak membagikan dividen;
- b. Kebutuhan untuk modal kerja dan belanja modal di masa mendatang;
- c. Kebutuhan untuk pengembangan usaha di masa mendatang.

4. Risiko Terkait Penerbitan Saham Atau Surat Berharga Bersifat Ekuitas Lainnya

Dalam rangka menghimpun tambahan modal untuk mendukung kegiatan usaha Perseroan, Perseroan berencana mengakses pasar modal melalui penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu atau penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu. Dalam hal penawaran umum tanpa hak memesan efek terlebih dahulu, persentase kepemilikan pemegang saham pada saat itu akan terdilusi pada setiap peningkatan modal tersebut. Dalam hal penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu, persentase kepemilikan pemegang saham yang ada pada saat itu akan terdilusi, kecuali pemegang saham tersebut memilih berpartisipasi dalam penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu di mana akan mengharuskan setoran tambahan modal dari pemegang saham tersebut kepada Perseroan. Oleh karena itu, terdapat kemungkinan bahwa pemegang saham Perseroan tidak bisa mempertahankan persentase kepemilikan mereka pada Perseroan sama sekali atau tanpa pembayaran dana tambahan untuk berpartisipasi dalam penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu.

Perseroan telah mengungkapkan semua risiko-risiko usaha yang bersifat material yang dapat berpengaruh terhadap kinerja keuangan Perseroan di masa mendatang sebagaimana dijelaskan dalam daftar risiko usaha yang disajikan di atas.

V. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Tidak ada kejadian penting yang mempunyai dampak cukup material terhadap posisi dan kinerja keuangan Perseroan yang terjadi setelah tanggal Laporan Auditor Independen yang diterbitkan pada tanggal 23 November 2022 atas Laporan Keuangan Perseroan untuk periode yang berakhir pada periode 7 (tujuh) bulan pada tanggal 31 Juli 2022 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Anwar dan Rekan dengan Opini Tanpa Modifikasian sampai dengan efektifnya Pernyataan Pendaftaran. Laporan keuangan untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Anwar & Rekan dengan opini tanpa modifikasian, yang ditandatangani oleh Christiadi Tjahnadi.

Seluruh kejadian penting yang material dan relevan yang terjadi setelah tanggal posisi keuangan sampai dengan tanggal laporan Auditor Independen dapat dilihat dalam “Catatan Atas Laporan Keuangan” yang terdapat pada bab XI dalam Prospektus ini.

VI. KETERANGAN TENTANG EMITEN SKALA KECIL, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

A. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Perseroan didirikan dengan nama PT Solusi Kemasan Digital sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian No.10 tanggal 8 November 2019 yang dibuat di hadapan Laurens Gunawan, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang dan telah memperoleh pengesahan dari Menkumham sesuai dengan Surat Keputusannya No. AHU-0059400.AH.01.01 Tahun 2019 tanggal 11 November 2019 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0216030.AH.01.11 Tahun 2019 tanggal 11 November 2019 serta telah diumumkan dalam Tambahan No. 082 Berita Negara Republik Indonesia No. 035182 tanggal 14 Oktober 2022 ("**Akta Pendirian**"). Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada saat didirikan adalah sebagai berikut

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal	Persen (%)
Modal Dasar	20.000	20.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
PT Trimitra Indoplast Mandiri	2.500	2.500.000	50
Michael Gerald Jusanti	1.250	1.250.000	25
Denny Winoto	1.250	1.250.000	25
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	5.000	5.000.000	100
Saham dalam Portepel	15.000	15.000.000	-

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Akta Pendirian tersebut telah diubah beberapa kali dan perubahan terakhir anggaran dasar Perseroan adalah sebagaimana termaktub dalam Akta No. 72/2022. Adapun struktur permodalan Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp10,00,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal	Persen (%)
Modal Dasar	4.918.184.000	49.181.840.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
PT Star Magnum Capital	551.726.000	5.517.260.000	44,87
Denny Winoto	230.459.000	2.304.590.000	18,74
PT Benson Kapital Indonesia	153.639.000	1.536.390.000	12,50
Kenny Ngadiman	140.729.000	1.407.290.000	11,45
Michael Gerald Jusanti	61.542.000	615.420.000	5,01
PT JJF Investama	53.795.000	537.950.000	4,38
Hendrick	26.897.000	268.970.000	2,19
Christian Anderson	10.759.000	107.590.000	0,88
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.229.546.000	12.295.460.000	100,00
Saham dalam Portepel	3.688.638.000	36.886.380.000	-

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, tidak ada saham Perseroan yang dimiliki sendiri oleh Perseroan dan oleh anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.

Saat ini Perseroan telah menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan maksud dan tujuan dalam anggaran dasar. Kegiatan Usaha Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan dalam anggaran dasar adalah sebagai berikut:

1. Perdagangan Eceran Pembungkus Dari Plastik (Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia/Kode KBLI 47737);
2. Industri Barang Dari Plastik Untuk Pengemasan (Kode KBLI 22220);
3. Portal Web Dan/Atau Platform Digital Dengan Tujuan Komersial (Kode KBLI 63122);
4. Industri Pencetakan Umum (Kode KBLI 18111);

Namun kegiatan usaha utama Perseroan yang telah dijalankan saat ini adalah kegiatan usaha di bidang Perdagangan Eceran Pembungkus Dari Plastik (Kode KBLI 47737), yang mencakup perdagangan eceran barang pembungkus dari plastik, seperti plastik kiloan, plastik sampah, kantong plastik dan barang pembungkus dari plastik lainnya serta Industri Barang Dari Plastik Untuk Pengemasan (Kode KBLI 22220), yang mencakup usaha pembuatan kemasan dari plastik, seperti tas atau kantong plastik, sak atau karung plastik, kemasan kosmetik, kemasan film, kemasan obat, kemasan makanan dan kemasan lainnya dari plastik (wadah, botol, boks, kotak, rak dan lain-lain) khususnya bergerak dalam bidang Industri Percetakan Digital Untuk Kemasan Fleksibel.

B. PERKEMBANGAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

Berikut merupakan riwayat permodalan dan kepemilikan saham sejak pendirian hingga tanggal Prospektus ini diterbitkan :

Tahun 2019

Pendirian

Berdasarkan Akta Pendirian Perseroan, struktur permodalan Perseroan pada saat pendirian adalah sebagai berikut:

- Modal Dasar: Rp.20.000.000.000,- (dua puluh miliar rupiah), terbagi atas 2.000 (dua ribu) saham, dengan nominal Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per lembar saham.
- Modal Ditempatkan dan Disetorkan: Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah), yang diambil bagian oleh para pemegang saham, sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal	Persen (%)
Modal Dasar	20.000	20.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
PT Trimitra Indoplast Mandiri	2.500	2.500.000	50
Michael Gerald Jusanti	1.250	1.250.000	25
Denny Winoto	1.250	1.250.000	25
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	5.000	5.000.000	100
Saham dalam Portepel	15.000	15.000.000	-

Tahun 2021

- a) Akta Pernyataan Tentang Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Solusi Kemasan Digital No. 18 tanggal 20 September 2021, yang dibuat di hadapan Engawati Gazali S.H., Notaris di Jakarta diterima dan dicatat dalam *database* SABH di bawah No. AHU-AH.01.03-0456791 dan No. AHU-AH.01.03-0456792 tanggal 5 Oktober 2021 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0171622.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 5 Oktober 2021, para pemegang saham Perseroan menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan yang diambil oleh PT Benson Kapital Indonesia serta perubahan susunan kepemilikan saham dimana (i) PT Trimitra Indoplast Mandiri menjual sahamnya sebanyak 1.625 saham kepada PT Star Magnum Capital (ii) PT Trimitra Indoplast Mandiri menjual sahamnya sebanyak 250 saham kepada PT Star

Magnum Capital, (iii) PT Trimitra Indoplast Mandiri menjual sahamnya sebanyak 500 saham kepada Junita Wangsadinata, (iv) PT Trimitra Indoplast Mandiri menjual sahamnya sebanyak 125 saham kepada Hendrick, (v) Michael Gerald Jusanti menjual sahamnya sebanyak 25 saham kepada Christian Anderson dan (vi) Denny Winoto menjual sahamnya sebanyak 25 saham kepada Chirstian Anderson, sehingga susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal	Persen (%)
Modal Dasar	20.000	20.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
PT Star Magnum Capital	1.625	1.625.000.000	28,43
Michael Gerald Jusanti	1.225	1.225.000.000	21,43
Denny Winoto	1.225	1.225.000.000	21,43
PT Benson Kapital Indonesia`	714	714.000.000	12,50
Junita Wangsadinata	500	500.000.000	8,76
PT JJF Investama	250	250.000.000	4,38
Hendrick	125	125.000.000	2,19
Christian Anderson	50	50.000.000	0,88
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	5.714	5.714.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	14.286	14.286.000.000	-

- b) Akta Pernyataan Tentang Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Solusi Kemasan Digital No. 11 tanggal 27 Desember 2021, yang dibuat di hadapan Engawati Gazali S.H., Notaris di Jakarta diterima dan dicatat dalam *database* SABH di bawah No. AHU-AH.01.03-0494220 tanggal 30 Desember 2021, para pemegang saham menyetujui perubahan pemegang saham dimana Junita Wangsadinata menjual sahamnya sebanyak 500 saham kepada Denny Winoto, sehingga susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal	Persen (%)
Modal Dasar	20.000	20.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
PT Star Magnum Capital	1.625	1.625.000.000	28,43
Michael Gerald Jusanti	1.225	1.225.000.000	21,43
Denny Winoto	1.725	1.725.000.000	30,19
PT Benson Kapital Indonesia`	714	714.000.000	12,50
PT JJF Investama	250	250.000.000	4,38
Hendrick	125	125.000.000	2,19
Christian Anderson	50	50.000.000	0,88
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	5.714	5.714.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	14.286	14.286.000.000	-

Tahun 2022

- a) Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Solusi Kemasan Digital No. 382 tanggal 29 Juli 2022, yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat yang telah diterima dan dicatat dalam *database* SABH di bawah No. AHU-AH.01.09-0038692 tanggal 29 Juli 2022 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0147571.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 29 Juli 2022, para pemegang saham Perseroan menyetujui susunan kepemilikan saham dimana (i) Michael Gerald Jusanti menjual sahamnya sebanyak

939 saham kepada PT Star Magnum Capital (ii) Denny Winoto menjual sahamnya sebanyak 654 saham kepada Kenny Ngadiman, sehingga susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal	Persen (%)
Modal Dasar	20.000	20.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
PT Star Magnum Capital	2.564	2.564.000.000	44,87
Denny Winoto	1.071	1.071.000.000	18,74
PT Benson Kapital Indonesia	714	714.000.000	12,50
Kenny Ngadiman	654	654.000.000	11,45
Michael Gerald Jusanti	286	286.000.000	5,01
PT JJF Investama	250	250.000.000	4,38
Hendrick	125	125.000.000	2,19
Christian Anderson	50	50.000.000	0,88
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	5.714	5.714.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	14.286	14.286.000.000	-

- b) Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Solusi Kemasan Digital No. 53 tanggal 7 September 2022, yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusannya No. AHU-0064431.AH.01.02 Tahun 2022 tanggal 8 September 2022 dan telah memperoleh penerimaan pemberitahuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusannya No. AHU-AH.01.03-028890 tanggal 8 September 2022 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0177915.AH.01.11 Tahun 2022 tanggal 8 September 2022, para pemegang saham Perseroan menyetujui susunan kepemilikan saham dimana (i) Perubahan nilai nominal saham dari semula sebesar Rp1.000.000,- per saham menjadi sebesar Rp10,- per saham (ii) Peningkatan modal dasar Perseroan dari semula sebesar Rp20.000.000.000,- menjadi sebesar Rp49.181.840.000,-; (iii) Peningkatan modal ditempatkan dan disetor dari semula sebesar Rp5.714.000.000,- menjadi sebesar Rp12.295.460.000,- dengan cara melakukan kapitalisasi sebagian agio saham dalam Perseroan yaitu sebesar Rp6.561.460.000 dari sebesar Rp6.561.460.000 yang dibagikan dan dialokasikan secara proporsional sesuai dengan kepemilikan saham masing-masing pemegang saham Perseroan sebagai setoran modal dari para pemegang saham, sehingga susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp10,00,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal	Persen (%)
Modal Dasar	4.918.184.000	49.181.840.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
PT Star Magnum Capital	551.726.000	5.517.260.000	44,87
Denny Winoto	230.459.000	2.304.590.000	18,74
PT Benson Kapital Indonesia	153.639.000	1.536.390.000	12,50
Kenny Ngadiman	140.729.000	1.407.290.000	11,45
Michael Gerald Jusanti	61.542.000	615.420.000	5,01
PT JJF Investama	53.795.000	537.950.000	4,38
Hendrick	26.897.000	268.970.000	2,19
Christian Anderson	10.759.000	107.590.000	0,88
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.229.546.000	12.295.460.000	100,00
Saham dalam Portepel	3.688.638.000	36.886.380.000	-

C. PERIZINAN

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan telah memperoleh perijinan sebagai berikut :

No.	Dokumen Perizinan	Masa Berlaku	Keterangan
Izin dan Dokumen sehubungan dengan Perdagangan			
1.	Surat Izin Usaha Perdagangan tanggal 19 November 2019 dengan perubahan ke 1 tanggal 29 Juli 2021 yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (<i>Online Single Submission</i>)	Selama melakukan kegiatan usaha	-
Izin dan Dokumen sehubungan dengan Operasional Perseroan Lainnya			
1.	Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB) No. 9120014141099 tanggal 19 November 2019, yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS	Selama melakukan kegiatan usaha	NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia dan berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-U), hak akses kepabeanan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP)
2.	Izin Usaha Industri tanggal 19 November 2019 dengan perubahan ke 1 tanggal 29 Juli 2021 yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS	Selama melakukan kegiatan usaha	-
3.	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) No. 93.412.640.0-035.000 yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebon Jeruk Satu, Kantor Wilayah DJP Jakarta Barat, Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia.	-	-
4.	Surat Keterangan Terdaftar No. S-10912KT/WPJ.05/KP.0703/2019 tanggal 11 November 2019 yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebon Jeruk Satu, Kantor Wilayah DJP Jakarta Barat, Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia.	-	-
5.	Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No. S-13PKP/WPJ.05/KP.0703/2020 tanggal 22 Januari 2020 yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebon Jeruk Satu, Kantor Wilayah DJP Jakarta Barat, Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia.	-	-

D. PERJANJIAN DENGAN PIHAK AFILIASI

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan melakukan transaksi-transaksi dengan pihak afiliasi Perseroan dalam bentuk *Purchase Order* (PO). Adapun pihak terafiliasi tersebut adalah PT Trimitra Indoplast Mandiri, PT AMG Plastic Industry dan PT Modern Plastic Industry.

E. PERJANJIAN DAN IKATAN PENTING DENGAN PIHAK KETIGA

No.	Perjanjian	Para Pihak	Deskripsi Singkat	Jangka Waktu
Perjanjian Sewa Menyewa				
1.	Perjanjian Sewa Menyewa Bangunan Gudang tanggal 1 Januari 2021, yang dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup	1. Kang lin Purnamasari ("Pihak Pertama") 2. Perseroan ("Pihak Kedua")	Pihak Pertama setuju untuk menyerahkan bangunan gudang untuk dimanfaatkan oleh Pihak Kedua dengan pola sewa menyewa. Objek sewa tersebut adalah bangunan Gudang yang terletak di Jalan Jababeka Blok C11/D. Kawasan Industri Jababeka I. Cikarang, Bekasi, Jawa Barat	01-01-2021 s/d 31-12-2025
2.	Perjanjian Sewa Menyewa Bangunan Kantor tanggal 1 Januari 2023, yang dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup	1. Budi Afandi Winoto ("Pihak Pertama") 2. Perseroan ("Pihak Kedua")	Pihak Pertama setuju untuk menyerahkan bangunan kantor untuk dimanfaatkan oleh Pihak Kedua dengan pola sewa menyewa. Objek sewa tersebut adalah ruangan kantor seluas kurang lebih 104m ² yang terletak di Gedung Citylofts Sudirman Apartment Unit #12-15, Jalan K.H. Mas Mansyur No.121, Tanah Abang, Jakarta Kode Pos 10220.	01-01-2023 s/d 31-12-2023

F. Pembiayaan (Leasing)

No.	Perjanjian	Phak Pembiayaan	Masa Pembiayaan	Objek Pembiayaan	Nilai Pembiayaan
1.	Perjanjian Pembiayaan Multifungsi tanggal 16 Oktober 2021 yang dibuat dibawah tangan	PT Astra Sedaya Finance	60 bulan	1 (satu) unit Daihatsu Siga 1.2 RA TON MB Tahun 2021	Rp159.600.000,-
2.	Perjanjian Induk Untuk Kegiatan Pembiayaan Investasi dengan Sewa Guna Usaha dan Pembiayaan No. 5515874496/S/1 tanggal 21 Januari 2020 yang dibuat dibawah tangan	PT Hewlett-Packard Finance Indonesia	60 bulan	1 (satu) unit HP Indigo Digital Press 20.000	Rp37.100.000.000,-

G. ASURANSI

No.	Polis No.	Nama Penanggung	Jenis Asuransi	Obyek Asuransi	Nilai Pertanggungan	Masa Berlaku
1.	ACN1587302621	PT Asuransi Astra Buana	Kendaraan Bermotor	1 (satu) unit Daihatsu Siga 1.2 RA TON MB Tahun 2021	Rp159.600.000,-	16-10-2021 s/d 16-10-2026
2.	VR010/09/2022	PT Asuransi Davin Mitra Tbk	Machinery Breakdown Insurance	Other printers, art printing works, lithographers, sablon	Rp4.006.434.013,-	12-09-2022 s/d 12-09-2023

No.	Polis No.	Nama Penanggung	Jenis Asuransi	Obyek Asuransi	Nilai Pertanggungan	Masa Berlaku
3.	FR072/09/2022	PT Asuransi Davin Mitra Tbk	1. <i>Property All Risk</i> 2. <i>Earthquake Insurance</i>	Bangunan yang terletak di Jalan Jababeka 2 Blok C/11-D, Kawasan Industri Jababeka, Pasirgombang, Cikarang Utara, Bekasi, Jawa Barat	Rp27.500.000.000,-	12-09-2022 s/d 12-09-2023

H. ASET TETAP PERSEROAN DAN PERUSAHAAN

Sampai dengan prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki aset tetap yang material.

I. HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL

Saat ini Perseroan sedang melakukan pengurusan pendaftaran merek sebagai berikut:


1. Pendaftaran nama merek "**Flexypack**" sebagaimana dibuktikan dengan salinan Formulir Permohonan Pendaftaran Merek Indonesia dengan No. DID2022031770 yang telah diterima oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 29 April 2022;
2. Pendaftaran nama merek "**i'm not virgin.**" sebagaimana dibuktikan dengan salinan Formulir Permohonan Pendaftaran Merek Indonesia dengan No.DID2022006419 yang telah diterima oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 25 Januari 2022;

J. ASET TIDAK TETAP PERSEROAN

Sampai dengan prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki atau menguasai aset tidak tetap.

K. STRUKTUR HUBUNGAN KEPEMILIKAN, PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN DENGAN PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM

a) Bagan Struktur Hubungan Kepemilikan antara Perseroan dengan Pemegang Saham Perseroan



Catatan :

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 13/2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, bahwa Pemilik Manfaat dari Perseroan terbatas merupakan orang perseorangan adalah yang memenuhi kriteria, sebagai berikut:

- Memiliki saham lebih dari 25% pada Perseroan Terbatas sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar;
- Memiliki hak suara lebih dari 25% pada Perseroan Terbatas sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar;
- Menerima keuntungan atau laba lebih dari 25% dari keuntungan atau laba yang diperoleh Perseroan Terbatas per tahun;
- Memiliki kewenangan untuk mengangkat, menggantikan atau memberhentikan anggota direksi dan anggota dewan komisaris;
- Memiliki kewenangan atau kekuasaan untuk mempengaruhi atau mengendalikan Perseroan Terbatas tanpa harus mendapat otorisasi dari pihak manapun;
- Menerima manfaat dari Perseroan Terbatas; dan/atau
- Merupakan pemilik sebenarnya dari dana atas kepemilikan saham Perseroan Terbatas.

Maka sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, pemilik manfaat akhir dari Perseroan adalah Ibu Itje Rachman sesuai kriteria f yaitu penerima manfaat dari Perseroan, sesuai dengan laporan mengenai pemilik manfaat akhir tersebut pada tanggal 6 September 2022 kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana diatur dalam ketentuan Perpres No. 13/2018.

Perseroan menetapkan Itje Rachman sebagai Pengendali Perseroan sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No. 3/POJK.04/2021 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Di Bidang Pasar Modal berdasarkan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Solusi Kemasan Digital Tbk. tanggal 13 September 2022.

b) Hubungan Kepengurusan dan Pengawasan

Nama	Perseroan	
	PP	PS
Michael Gerald Jusanti	KU	√
Bernhard Agus Subiakto	K	
Himawan Gunadi	KI	
Denny Winoto	DU	√
Lidya Setyawati	D	
Aditya Surya Widyasmara	D	
PT Star Magnum Capital		√
PT Benson Kapital Indonesia		√
PT JJF Investama		√
Kenny Ngadiman		√
Hendrick		√
Christian Anderson		√

Keterangan:

PP : Pengurus & Pengawasan
 KU : Komisaris Utama
 K : Komisaris
 KI : Komisaris Independen

PS : Pemegang Saham
 DU : Direktur Utama
 D : Direktur

L. KETERANGAN TENTANG PEMEGANG SAHAM PERSEROAN BERBENTUK BADAN HUKUM

1. PT Benson Kapital Indonesia

a. Pendirian dan Anggaran Dasar BKI

BKI didirikan dengan nama "PT Benson Kapital Indonesia" sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Benson Kapital Indonesia No. 27 tanggal 18 Juli 2014, yang dibuat di hadapan Nanang Karma, S.H., M.Hum., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menkumham

sesuai dengan Surat Keputusannya No. AHU-18340.40.40.10.2014 tanggal 21 Juli 2014 serta telah didaftarkan di dalam Daftar Perseroan di bawah AHU-0075151.40.80.2014 tanggal 21 Juli 2014 ("**Akta Pendirian BKI**").

Anggaran Dasar BKI telah mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan anggaran dasar BKI yang terakhir adalah sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Benson Kapital Indonesia No. 09 tanggal 8 Agustus 2019, yang dibuat di hadapan Citra Buana Tungga, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham sesuai dengan Surat Keputusannya No. AHU-0048666.AH.01.02 Tahun 2019 tanggal 8 Agustus 2019 dan telah diterima dan dicatat dalam *database* SABH berturut-turut di bawah No. AHU-AH.01.03-0310855 tanggal 8 Agustus 2019 serta telah didaftarkan di dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0132654.AH.01.11 Tahun 2019 tanggal 8 Agustus 2019 ("**Akta 09/2019**").

Alamat : The Bellezza Shopping Arcade LT.3 SA JL. Letjen Soepeno No. 34, Kel Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan

b. Maksud dan Tujuan BKI

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Akta No. 09/2019, maksud dan tujuan BKI ialah:

- a. Aktivitas profesional, ilmiah dan teknis;
- b. Perdagangan;
- c. Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, ketenagakerjaan, agen perjalanan dan penunjang usaha lainnya;
- d. Kesenian, hiburan dan rekreasi; dan
- e. Real estat

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas BKI dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut: Melaksanakan kegiatan usaha dibidang aktivitas profesional, ilmiah dan teknis antara lain:

- a. Aktivitas konsultasi manajemen lainnya, mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi, keputusan berkaitan dengan keuangan, tujuan dan kebijakan pemasaran, perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen olah agronomist dan agricultural economis pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain
- b. Periklanan, mencakup usaha berbagai jasa periklanan (baik dengan kemampuan sendiri atau disubkontrakkan), meliputi jasa bantuan penasihat, kreatif, produksi bahan periklanan, perencanaan dan pembelian media. Kegiatan yang termasuk seperti penciptaan dan penempatan iklan di surat kabar, majalah dan tabloid, radio, televise, internet dan media lainnya; penciptaan dan penempatan iklan lapangan, misalnya papan pengumuman, panel-panel, jenis poster dan gambar, selebaran, pamflet, edaran, brosur dan frames, iklan jendela, desain ruang pamer, iklan mobil dan bus dan lain-lain; media penggambaran, yaitu penjualan ruang dan waktu untuk berbagai macam media iklan permohonan; iklan udara (serial advertising), distribusi atau pengiriman materi atau contoh iklan; penyediaan ruang iklan di dalam papan pengumuman atau billboard dan lain-lain; penciptaan stan serta struktur dan tempat pamer lainnya; dan memimpin kampanye pemasaran dan jasa iklan lain yang ditujukan pada penarikan dan mempertahankan pelanggan, seperti promosi produk, pemasaran titik penjualan (point of sale), iklan surat (direct mail), konsultasi pemasaran.
- c. Melaksanakan kegiatan usaha dibidang perdagangan, yaitu perdagangan besar barang percetakan dan penerbitan dalam berbagai bentuk, mencakup usaha perdagangan besar barang percetakan dan penerbitan dalam berbagai bentuk, seperti buku-buku, majalah, surat kabar dan lain-lain
- d. Melaksanakan kegiatan usaha dibidang aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, ketenagakerjaan, agen perjalanan dan penunjang usaha lainnya, yaitu Event Organizer ("EO"),

mencakup kegiatan EO yang mengorganisasikan rangkaian acara, dimulai dari proses pembuatan konsep, perencanaan, persiapan, eksekusi hingga rangkaian acara selesai dalam rangka membantu client mewujudkan tujuan yang diharapkan melalui rangkaian acara yang diadakan, jasa EO adalah penyelenggaraan sebuah acara berdasarkan pedoman kerja dan konsep acara tersebut dan mengelolanya secara profesional, kegiatan EO yang dicakup pada kelompok ini adalah EO pernikahan, pesta ulang tahun dan acara sejenisnya

- e. Melaksanakan kegiatan usaha dibidang kesenian, hiburan dan rekreasi, yaitu Aktivitas hiburan, seni dan kreativitas lainnya mencakup kegiatan dalam usaha menyelenggarakan hiburan dan seni kepada masyarakat oleh pemerintah maupun swasta
- f. Melaksanakan kegiatan usaha dibidang real estat, yaitu real estat yang dimiliki sendiri atau disewa, mencakup usaha pembelian, penjualan, persewaan dan pengoperasian real estat baik yang dimiliki sendiri maupun disewa, seperti bangunan apartemen, bangunan tempat tinggal dan bangunan bukan tempat tinggal (seperti tempat pameran, fasilitas penyimpanan pribadi, mall, pusat perbelanjaan dan lainnya) serta penyediaan rumah dan flat atau apartemen dengan atau tanpa perabotan untuk digunakan secara permanen, baik dalam bulanan atau tahunan. Termasuk kegiatan penjualan tanah, pengembangan gedung untuk dioperasikan sendiri (untuk penyewaan ruang-ruang di gedung tersebut), pembagian real estat menjadi tanah kapling tanpa pengembangan lahan dan pengoperasian kawasan tempat tinggal untuk rumah yang bisa dipindah-pindah.

Saat ini, kegiatan usaha berjalan BKI adalah aktivitas konsultasi perusahaan holding.

c. Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham BKI

Sebagaimana termaktub dalam Akta 09/2019, struktur permodalan dan susunan pemegang saham BKI adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	%
Modal Dasar	57.000	57.000.000.000,-	
Nama Pendiri/ Pemegang Saham:			
1. Bernhard Agus Subiakto	14.249	14.249.000.000,-	99
2. Michael Hartawan	1	1.000.000,-	1
Modal Ditempatkan dan Disetor	14.250	14.250.000.000,-	100
Saham Dalam Portepel	42.750	42.750.000.000,-	-

d. Susunan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi BKI

Susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi BKI sebagaimana termaktub dalam Akta No. 09/2019, adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

Komisaris : Michael Hartawan

Direksi:

Direktur : Bernhard Agus Subiakto

2. PT Star Magnum Capital

1. Pendirian dan Anggaran Dasar SMC

SMC didirikan dengan nama "PT Star Magnum Capital" sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Star Magnum Capital No. 15 tanggal 10 Juli 2008, yang dibuat di hadapan Heny Hendrawati Putradjaja, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menkumham

sesuai dengan Surat Keputusannya No. AHU-86481.AH.01.01 Tahun 2008 tanggal 14 November 2008 serta telah didaftarkan di dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU.0110044.AH.01.09 Tahun 2008 tanggal 14 November 2009 ("**Akta Pendirian SMC**").

Anggaran Dasar SMC telah mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan anggaran dasar SMC yang terakhir adalah sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Secara Sirkular Sebagai Pengganti Dari Rapat Umum Para Pemegang Saham PT Star Magnum Capital No. 73 tanggal 29 Desember 2021, yang dibuat di hadapan Sri Juwariyanti, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham sesuai dengan Surat Keputusannya No. AHU-0003092.AH.01.02 Tahun 2022 tanggal 14 Januari 2022 dan telah diterima dan dicatat dalam *database* SABH berturut-turut di bawah No. AHU-AH.01.03-0029531 tanggal 14 Januari 2022, serta telah didaftarkan di dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0008742.AH.01.11 Tahun 2022 tanggal 14 Januari 2022 ("**Akta 73/2021**").

Alamat: Apartement Cityloft Sudirman, Unit 2230, Jalan KH Mas Mansyur No. 121, Kelurahan Karet tengsin, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, DKI Jakarta

2. Maksud dan Tujuan SMC

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Akta No. 73/2021, maksud dan tujuan SMC ialah aktivitas konsultasi investasi dan perdagangan berjangka, aktivitas perusahaan *holding*, *trust*, pembiayaan dan entitas keuangan bisnis.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas SMC dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. 70204 AKTIVITAS KONSULTASI INVESTASI DAN PERDAGANGAN BERJANGKA
Kelompok ini mencakup kegiatan konsultasi (penasihat) investasi yaitu memberikan nasihat kepada pihak lain mengenai penjualan atau pembelian efek dengan menerima imbalan, dan kegiatan konsultasi (penasihat) perdagangan berjangka yaitu memberikan nasihat kepada pihak lain mengenai jual beli komoditas berdasarkan kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan/atau kontrak derivatif lainnya dengan menerima imbalan
- b. 64200 AKTIVITAS PERUSAHAAN HOLDING
Kelompok ini mencakup kegiatan dari perusahaan holding (*holding companies*), yaitu perusahaan yang menguasai aset dari sekelompok perusahaan subsidiari dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut. "Holding Companies" tidak terlibat dalam kegiatan usaha perusahaan subsidiarinya. Kegiatannya mencakup jasa yang diberikan penasihat (*counsellors*) dan perunding (*negotiators*) dalam merancang merger dan akuisisi perusahaan
- c. 64300 TRUST, PEMBIAYAAN DAN ENTITAS KEUANGAN SEJENIS,
Kelompok ini mencakup entitas legal yang dibentuk untuk mengumpulkan saham atau sekuritas atau aset keuangan lainnya, tanpa pengaturan, atas nama pemegang saham atau yang memperoleh keuntungan. Portofolionya disesuaikan untuk mendapatkan karakteristik investasi yang spesifik, seperti diversifikasi, resiko, tingkat pengembalian dan perubahan harga. Entitas ini memperoleh bunga, dividen dan pendapatan properti lain, tetapi mempunyai sedikit bahkan tidak mempunyai pekerjaan dan tidak ada pendapatan dari penjualan jasa. Kelompok ini mencakup pembiayaan investasi open-end, pembiayaan investasi closed-end; trust, estates atau perantara account, diawasi atas nama penerima keuntungan berdasarkan perjanjian

Saat ini, kegiatan usaha berjalan SMC adalah aktivitas konsultasi dan perusahaan holding.

3. Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham SMC

Sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian juncto Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Star Magnum Capital No. 15 tanggal 24 Februari 2020 yang dibuat dihadapan Edwar, S.H., Notaris Kota Jakarta Barat yang telah diterima dan dicatat dalam *database* SABH berturut-turut di bawah No. AHU-AH.01.10-12591 tanggal 21 Mei 2010, serta telah didaftarkan di dalam Daftar Perseroan di bawah No.

AHU-0038606.AH.01.09 Tahun 2010 tanggal 21 Mei 2010, struktur permodalan dan susunan pemegang saham SMC adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp500.000,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	%
Modal Dasar	200	100.000.000,-	
Nama Pendiri/ Pemegang Saham:			
1. Itje Rachman	30	15.000.000,-	60
2. Jeffrey Jusanty	20	10.000.000,-	40
Modal Ditempatkan dan Disetor	50	25.000.000,-	100
Saham Dalam Portepel	150	75.000.000,-	-

4. Susunan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi SMC

Susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi SMC Sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Secara Sirkuler Sebagai Pengganti Dari Rapat Umum Pemegang Saham PT Star Magnum Capital No. 36 tanggal 14 Juli 2022 yang dibuat dihadapan Sri Juwariyati, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta yang telah memperoleh Penerimaan Pemberitahuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-AH.01.09-0033423 tanggal 15 Juli 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0136105.AH.01.11 Tahun 2022 tanggal 15 Juli 2022 ("**Akta 36/2022**"), adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

Komisaris : Itje Rachman

Direksi:

Direktur : Jeffrey Jusanty

3. PT JJF Investama

1. Pendirian dan Anggaran Dasar JJF

JJF didirikan dengan nama "PT JJF Investama" sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT JJF Investama No. 2 tanggal 3 Mei 2011, yang dibuat di hadapan Edwar, S.H., Notaris di Kota Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menkumham sesuai dengan Surat Keputusannya No. AHU-26783.AH.01.01 Tahun 2011 tanggal 27 Mei 2011 serta telah didaftarkan di dalam Daftar Perseroan di bawah AHU-0042901.AH.01.09 Tahun 2011 tanggal 27 Mei 2011 ("**Akta Pendirian JJF**"). Anggaran Dasar JJF telah mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan anggaran dasar JJF yang terakhir adalah sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Secara Sirkuler Sebagai Pengganti Dari Rapat Umum Para Pemegang Saham PT JJF Investama No. 35 tanggal 14 Juli 2022 yang dibuat dihadapan Sri Juwariyati, S.H. M.Kn Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham sesuai dengan Surat Keputusannya No. AHU-0049185.AH.01.02 Tahun 2022 tanggal 15 Juli 2022 Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0136029.AH.01.11 Tahun 2022 tanggal 15 Juli 2022 ("**Akta 35/2022**").

Alamat: Anyelir Room LT 2 Hotel Ibis, Jl. Bungur BSR 79-81, Kemayoran, Jakarta Pusat

2. Maksud dan Tujuan JJF

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Akta 35/2022, maksud dan tujuan JJF ialah Aktivitas Perusahaan Holding

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas JJF dapat melaksanakan kegiatan usaha 64200 - Aktivitas Perusahaan Holding - Kelompok ini mencakup kegiatan dari perusahaan holding (holding companies), yaitu perusahaan yang menguasai aset dari sekelompok perusahaan subsidiari dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut. "Holding Companies" tidak terlibat dalam kegiatan

usaha perusahaan subsidiarinya. Kegiatannya mencakup jasa yang diberikan penasihat (counsellors) dan perunding (negotiators) dalam merancang merger dan akuisisi perusahaan.

Saat ini, kegiatan usaha berjalan JJF adalah aktivitas perusahaan holding.

3. Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham JJF

Sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian JJF, struktur permodalan dan susunan pemegang saham JJF adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	%
Modal Dasar	4.000	4.000.000.000,-	
Nama Pendiri/ Pemegang Saham:			
1. Kang Jacob Antung	500	500.000.000,-	50
2. Jijin Japiarbudhi	300	300.000.000,-	30
3. Kang Farley Harja	200	200.000.000,-	20
Modal Ditempatkan dan Disetor	1.000	1.000.000.000,-	100
Saham Dalam Portepel	3.000	3.000.000.000,-	-

4. Susunan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi JJF

Susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi JJF sebagaimana termaktub dalam Akta No. 35/2022, adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

Komisaris : Jijin Sukmasari Japiarbudhi

Direksi:

Direktur Utama : Kang Jacob Antung

Direktur : Kang Farley Harja

M. PENGURUS DAN PENGAWASAN PERSEROAN

Berdasarkan Akta No. 72/2022, susunan Direksi dan Komisaris Perseroan yang menjabat saat ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Michael Gerald Jusanti
 Komisaris : Bernhard Agus Subiakto
 Komisaris Independen : Himawan Gunadi

Direksi

Direktur Utama : Denny Winoto
 Direktur : Lidya Setyawati
 Direktur : Aditya Surya Widyasmara

Lama masa jabatan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah selama 5 (lima) tahun. Pembentukan dan pengaturan Dewan Komisaris dan Direksi telah mengacu dan sesuai dengan Peraturan Nomor 33/POJK.04/2014, termasuk ketentuan mengenai rangkap jabatan dan pemenuhan kualifikasi yang wajib dimiliki oleh Direksi.

Berikut ini adalah keterangan singkat mengenai masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.



Michael Gerald Jusanti – Komisaris Utama

Warga Negara Indonesia Berusia 41 tahun, Lulus dari MBA, Eastern Illionis University, Illinois, Amerika Serikat, pada tahun 2003.

Saat ini menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan sejak 2021.

Jabatan lain yang pernah atau sedang dipegang antara lain:

Riwayat Pekerjaan

2021 – Sekarang	: Komisaris Utama Perseroan
2019 – 2021	: Direktur Utama Perseroan
2016 – 2019	: Senior Executive Vice President, Head of Commercial Banking, CIMB Niaga
2014 – 2016	: Chief Representative Officer and Head of Corporate Clients Indonesia, ING Bank
2011 – 2013	: Head of Coverage - Corporate and Investment Banking, Rabobank
2009 – 2011	: Vice President & Head of Department, Bank OCBC NISP
1999 – 2009	: Professional in Finance Industry, Illinois, U.S.A & Jakarta Indonesia



Bernhard Agus Subiakto – Komisaris

Warga Negara Indonesia Berusia 44 tahun, memperoleh gelar Sarjana Visual Communications, Universitas Trisakti pada tahun 2001.

Saat ini menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak 2021 dan memiliki masa jabatan sampai dengan 5 (lima) tahun sesuai dengan anggaran dasar. Jabatan lain yang pernah atau sedang dipegang antara lain:

Riwayat Pekerjaan

2021 – Sekarang	: Komisaris Perseroan
2019 – Sekarang	: Group CEO & Co-Founder, Samara Media & Entertainment
2016 – Sekarang	: CEO, Benson Capital
2014 – 2016	: Chief Marketing Officer, KapanLagi Network
2005 – 2014	: Founder & CEO, Octovate Group
2010 – 2014	: Founder & CEO, Fimela.com
2008 – 2013	: Co-Founder, XM Gravity



Himawan Gunadi – Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia Berusia 58 tahun, memperoleh gelar MBA University of Northrop, California, Amerika Serikat pada tahun 1992.

Saat ini menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak 2022

Jabatan lain yang pernah atau sedang dipegang antara lain:

Riwayat Pekerjaan

September 2022 – Sekarang	: Komisaris Independen Perseroan
2022 – Sekarang	: Komisaris Independen, PT Panca Amara Utama

2020 – Sekarang	: Komisaris Independen, PT NH Korindo Sekuritas Indonesia
2006 – 2019	: Managing Director, PT UOB Kay Hian Sekuritas
2001 – 2006	: Direktur Equity Sales, PT DBS Vickers Securities Indonesia
1996 – 2001	: Direktur Lokal Equity Sales, Peregrine Securities
1992 – 1996	: Research Manager, Peregrine Securities
1990 – 1992	: Research Analyst, PT Jasereh Asia Equity



Denny Winoto – Direktur Utama

Warga Negara Indonesia Berusia 29 tahun, memperoleh gelar Sarjana Computer Science, University of California, Berkeley, pada tahun 2013.

Saat ini menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan sejak 2021

Jabatan lain yang pernah atau sedang dipegang antara lain:

Riwayat Pekerjaan

2021 – Sekarang	: Direktur Utama Perseroan
2019 – 2021	: Direktur Perseroan
2017 – 2019	: Group Product Manager, Bizzy Indonesia
2014 – 2016	: CEO & Founder, FoodEnak.com



Lidya Setyawati – Direktur

Warga Negara Indonesia Berusia 30 tahun, memperoleh gelar Sarjana Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanegara Jakarta pada tahun 2014.

Saat ini menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak 2022 dan memiliki masa jabatan sampai dengan 5 (lima) tahun sesuai dengan anggaran dasar.

Jabatan lain yang pernah atau sedang dipegang antara lain:

Riwayat Pekerjaan

September 2022 – Sekarang	: Direktur Perseroan
2021 – 2022	: Finance Accounting & HR Manager Perseroan
2020 – 2021	: Finance Accounting Consultant Singapore Technology Private Limited Company
2017 – 2020	: Senior Accountant PT Marunda Grahamineral
2014 – 2017	: R2R Accounting & Reporting Upstream Processor PT SMART Tbk



Aditya Surya Widyasmara – Direktur

Warga Negara Indonesia Berusia 34 tahun, memperoleh gelar Sarjana Pertenakan di Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto pada tahun 2010.

Saat ini menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak 2022 .

Jabatan lain yang pernah atau sedang dipegang antara lain:

Riwayat Pekerjaan

September 2022	–	:	Direktur perseroan
Sekarang			
2021 – 2022		:	Customer Relationship Manager Perseroan
2020 – 2021		:	Supervisor Customer Care BAF Indonesia
2018 – 2020		:	Team Leader Desk Collection Home Credit Indonesia
2015 – 2018		:	Team Leader Unit Layanan Halo Bank Central Asia Tbk
2011 – 2015		:	Contact Center Officer Halo Bank Central Asia Tbk

Tidak terdapat perjanjian atau kesepakatan antara anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi dengan Pemegang Saham Utama, pelanggan dan/atau pihak lain berkaitan dengan penempatan atau penunjukan sebagai anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan.

Tidak terdapat kepentingan lain yang bersifat material di luar kapasitasnya sebagai anggota Direksi terkait Penawaran Umum Efek bersifat ekuitas atau pencatatannya di Bursa Efek.

Tidak terdapat kontrak terkait imbalan kerja setelah masa kerja Dewan Komisaris dan Direksi berakhir.

Dalam hal pengurusan dan pengawasan yang dilakukan oleh Anggota Direksi dan Komisaris, tidak terdapat hal yang dapat menghambat kemampuan anggota Direksi untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota Direksi untuk kepentingan Emiten.

N. TATA KELOLA PERUSAHAAN (GOOD CORPORATE GOVERNANCE)

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan senantiasa memperhatikan dan mematuhi prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) sebagaimana diatur dalam peraturan OJK dan Bursa Efek Indonesia. *Good Corporate Governance* ("GCG") pada dasarnya diciptakan sebagai sistem pengendalian dan pengaturan perusahaan, yang berperan sebagai pengukur kinerja yang sehat sebuah perusahaan melalui etika kerja dan prinsip-prinsip kerja yang baik. Sistem ini menjaga Perseroan agar dikelola secara terarah untuk memberikan keuntungan bagi stakeholder.

Manajemen menyadari bahwa pelaksanaan tata kelola perusahaan membutuhkan suatu kesadaran, kerja keras dan dukungan dari pihak ketiga. Selain itu manajemen juga menyadari pentingnya konsistensi serta penyempurnaan dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik.

Hal yang berkaitan dengan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (GCG) dilakukan Perseroan melalui penerapan prinsip-prinsip dalam GCG diantaranya transparansi, profesionalisme, akuntabilitas serta pertanggungjawaban.

Untuk menerapkan tata kelola perusahaan Perseroan mempersiapkan perangkat-perangkatnya sebagai berikut : Dewan Komisaris termasuk Komisaris Independen, Direksi, Sekretaris Perusahaan, Komite Audit, dan Unit Audit Internal.

Dewan Komisaris

Perseroan memiliki seorang Komisaris Utama, seorang Komisaris, dan seorang Komisaris Independen. Hal tersebut telah memenuhi ketentuan atas pemenuhan Persyaratan Peraturan OJK No. 33/2014, yaitu memiliki Komisaris Independen sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) dari jajaran anggota Dewan Komisaris. Berdasarkan Peraturan OJK No. 33/2014, Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat pada Direksi.

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 33/2014, Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengadakan rapat dewan komisaris sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap 2 (dua) bulan dan rapat tersebut dihadiri oleh seluruh Dewan Komisaris. Sampai saat pendaftaran, Rapat Dewan Komisaris baru dilaksanakan sebanyak 1 (satu) kali, dikarenakan Dewan Komisaris saat ini, baru diangkat pada bulan September 2022, sedangkan kedepannya Dewan Komisaris akan mengadakan rapat sesuai dengan Peraturan OJK No. 33/2014. Berikut rincian Rapat Anggota Dewan Komisaris.

NAMA	JABATAN	JUMLAH RAPAT	JUMLAH KEHADIRAN	FREKUENSI KEHADIRAN
Michael Gerald Jusanti	Komisaris Utama	1	1	100%
Bernhard Agus Subiakto	Komisaris	1	1	100%
Himawan Gunadi	Komisaris Independen	1	1	100%

Pelaksanaan tugas dari dewan Komisaris adalah:

- Dewan Komisaris melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat atau arahan kepada Direksi.
- Dewan Komisaris melakukan rapat untuk pembentukan komite-komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi.

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 33/2014 Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengadakan rapat dengan Direksi sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap 4 (empat) bulan.

Penyusunan struktur, kebijakan, dan besaran Remunerasi Dewan Komisaris, sesuai dengan Peraturan OJK No. 34/ 2014 memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- Remunerasi yang berlaku pada industri sesuai dengan kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik sejenis dan skala usaha dari Emiten atau Perusahaan Publik dalam industrinya;
- Tugas, tanggung jawab, dan wewenang anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris dikaitkan dengan pencapaian tujuan dan kinerja Emiten atau Perusahaan Publik;
- Target kinerja atau kinerja masing – masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan Keseimbangan tunjangan antara yang bersifat tetap dan bersifat variabel.

Direksi

Perseroan memiliki Direktur Utama dan 2 Direktur yang secara bersama-sama bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan jalannya seluruh aktifitas usaha Perseroan.

Berdasarkan Peraturan OJK No. 33/2014, berikut ini adalah tugas dan tanggung jawab Direksi:

- Menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan atau Perusahaan Publik untuk kepentingan Perseroan atau Perusahaan Publik sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan atau Perusahaan Publik yang ditetapkan dalam anggaran dasar.
- Menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.
- Melakukan evaluasi terhadap kinerja komite setiap akhir tahun buku.

Sampai saat pendaftaran, Rapat Direksi baru dilaksanakan sebanyak 1 (satu) kali, dikarenakan Direksi saat ini, baru diangkat pada bulan September 2022, sedangkan kedepannya Direksi akan mengadakan rapat sesuai dengan Peraturan OJK No. 33/2014. Berikut rincian Rapat Anggota Direksi:

NAMA	JABATAN	JUMLAH RAPAT	JUMLAH KEHADIRAN	FREKUENSI KEHADIRAN
Denny Winoto	Direktur Utama	1	1	100%
Lidya Setyawati	Direktur	1	1	100%
Aditya Surya Widyasmara	Direktur	1	1	100%

Adapun prosedur penetapan dan besaran remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris yaitu Dewan Komisaris melaksanakan rapat Dewan Komisaris dengan dihadiri mayoritas dari jumlah anggota Dewan Komisaris dan salah satu dari anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen. Hasil dari rapat Dewan Komisaris mengenai remunerasi tersebut dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan oleh Perseroan.

Remunerasi yang dialokasikan oleh Perseroan pada tahun 2022 untuk Dewan Komisaris adalah sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) dan Direksi adalah sebesar Rp1.300.000.000,- (satu miliar tiga ratus juta Rupiah).

Sampai saat Prospektus ini dibuat, belum terdapat program pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi Direksi yang diikuti oleh Direksi. Kedepannya Direksi akan aktif dalam program pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi Direksi.

Adapun ruang lingkup pekerjaan masing – masing Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

- Direktur Utama Denny Winoto bertanggung jawab dalam ruang lingkup pekerjaan mengendalikan jalan dan arah dari Perseroan secara keseluruhan terutama dari sisi bisnis dan pengembangan Perseroan ke depan tentunya dengan delegasi dan pengawasan tugas kepada para direktur lainnya secara langsung maupun secara tidak langsung kepada fungsi-fungsi manajerial dan supervisor di bawahnya.
- Direktur Aditya Surya Widyasmara memiliki lingkup pekerjaan tanggung jawab utama dalam hal operasional Perseroan secara keseluruhan dengan menjalankan instruksi-instruksi dari Direktur Utama terkait dengan kelancaran operasional dan teknis maupun peningkatan dan efisiensi kinerja operasional Perseroan. Mengkoordinasikan operasional di Perusahaan Anak sehingga manajemen berjalan dengan lebih lancar dan rapih sesuai tujuan rencana kerja Perseroan.
- Direktur Lidya Setyawati memiliki tanggung jawab utama sebagai direktur keuangan Perseroan. Bertanggung jawab dalam menjalankan dan memastikan fungsi-fungsi keuangan dan akuntansi Perseroan berjalan dengan baik sesuai dengan standar dan ketentuan yang berlaku.

Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary)

Sehubungan dengan pemenuhan Peraturan OJK No. 35/2014, maka berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 019/SKD/FP/22 tanggal 12 September 2022, Perseroan telah menunjuk Satrio Bimo sebagai Sekretaris Perusahaan yang menjalankan tugas-tugas Sekretaris Perusahaan.

Tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan yang mengacu pada Peraturan OJK No. 35/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Perseroan atau Perusahaan Publik antara lain sebagai berikut:

- a. Memberikan masukan kepada Direksi Perseroan untuk mematuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku, termasuk tapi tidak terbatas Undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-undang nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal serta peraturan-peraturan yang berlaku di Republik Indonesia dan sesuai dengan norma-norma corporate governance secara umum;
- b. Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan-peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
- c. Sebagai penghubung antara dengan Otoritas Jasa Keuangan, Bursa Efek Indonesia, stakeholder, dan masyarakat;
- d. Memelihara hubungan yang baik antara Perseroan dengan media masa;
- e. Memberikan pelayanan kepada masyarakat (pemodal) atas setiap Informasi yang dibutuhkan pemodal berkaitan dengan kondisi Perseroan;
- f. Melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendukung kegiatan Perseroan tersebut di atas antara lain Laporan Tahunan, Rapat Umum Pemegang Saham, Keterbukaan Informasi, dan lain-lain sebagainya;
- g. Mempersiapkan praktik Good Corporate Governance (GCG) di lingkungan Perseroan;
- h. Menjaga dan mempersiapkan dokumentasi Perseroan, termasuk notulen dari Rapat Direksi dan Rapat Dewan Komisaris serta hal-hal terkait.

Keterangan mengenai Sekretaris Perusahaan Perseroan:

Alamat Sekretaris Perseroan : Satrio Bimo
Telepon : +62 21 2991 8991
Email : corsec@flexypack.com

Keterangan singkat mengenai pendidikan dan pengalaman kerja dari Sekretaris Perseroan:

Nama : **Satrio Bimo**
Pendidikan : Sarjana Pertanian Institute Bogor Tahun 2001
Pengalaman Kerja
September 2022 - : Corporate Secretary
Sekarang
2020 – 2021 : Offline to Online National Lead Bizzy Digital Indonesia
2017 – 2019 : National Coverage Lead Bizzy Commerce Indonesia
2016 – 2017 : Business Development Manager Indonetwork.co.id (Lippo Group)
2015 – 2016 : Direct Marketing Manager Mbiz.co.id (Lippo Group)
2014 – 2015 : Vendor Aquisition Lead Bridestory.co.id
2004 – 2013 : Strategic Partnership Manager Asuransi Cigna Indonesia31

Komite Audit

Perseroan telah membentuk Komite Audit dan membuat Piagam Komite Audit. Piagam Komite Audit merupakan pedoman kerja bagi Komite Audit.

Komite Audit diangkat sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 55/2015, berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. 017/KDK/FP/22 tanggal 12 September 2022.

Komite ini bertugas untuk memberikan pendapat profesional yang independen kepada Dewan Komisaris Perseroan terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi Perseroan kepada Dewan Komisaris Perseroan serta mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris Perseroan, yang antara lain meliputi:

- a. Membuat rencana kegiatan tahunan yang disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan;
- b. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan seperti laporan keuangan, proyeksi, dan informasi keuangan lainnya;
- c. Melakukan penelaahan atas ketaatan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan.
- d. Melakukan penelaahan/penilaian atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi Perseroan atas semua temuan auditor internal;
- e. Melakukan penelaahan dan melaporkan kepada Dewan Komisaris Perseroan atas pengaduan yang berkaitan dengan Perseroan;
- f. Menjaga kerahasiaan dengan Akuntan Publik atas data dan informasi Perseroan;
- g. Mengawasi hubungan dengan Akuntan Publik dan mengadakan rapat/pembahasan dengan Akuntan Publik;
- h. Membuat, mengkaji, dan memperbaharui pedoman Komite Audit bila perlu;
- i. Memberikan pendapat independen apabila terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan Publik atas jasa yang diberikan;
- j. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris Perseroan mengenai penunjukan Akuntan Publik, didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan fee;
- k. Melakukan penelaahan terhadap aktifitas pelaksanaan manajemen resiko yang dilakukan oleh Direksi Perseroan, jika Perseroan tidak memiliki fungsi pemantau resiko yang dilakukan oleh Direksi Perseroan, jika Perseroan tidak memiliki fungsi pemantau resiko di bawah Dewan Komisaris Perseroan; dan
- l. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris Perseroan terkait potensi benturan kepentingan Perseroan.

Wewenang Komite Audit:

- Mengakses dokumen, data, dan informasi Emiten atau Perusahaan Publik tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya perusahaan yang diperlukan;
- Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit;
- Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan).

Susunan anggota Komite Audit Perseroan adalah sebagai berikut:

Ketua

Nama : Himawan Gunadi – Komisaris Independen

Keterangan singkat mengenai pendidikan dan pengalaman kerja dari Ketua Komite Audit dapat dilihat pada subbab Pengurus dan Pengawasan Perseroan.

Anggota 1

Nama : Hendra Setiawan

Pendidikan : Sarjana Akuntansi Kwik Kian Gie School Business Jakarta Tahun 2000

Pengalaman Kerja

September 2022 – Sekarang	:	Anggota Komite Audit Perseroan
2021 – Sekarang	:	Finance Accounting Tax Manager PT Chakraprima Gitanusa
2020 – 2021	:	Finance Accounting Tax Manager Perseroan
2020 – 2020	:	Business Controller PT Wisanamitra Argakarya
2014 – 2019	:	Finance Manager and Controller PT Mitra Sentosa Abadi
2013 – 2014	:	Finance Accounting Tax Manager PT NYX Puninar Auto Logistics
2011 – 2013	:	Finance Accounting Manager PT Batavia Mitratama Insurance
2009 – 2011	:	Assitant Manager PT Asia Electric Industries
2002 – 2008	:	Audit Senior PT Adiniaga SP
2001 – 2022	:	Finance Staff PT Danatama Sekuritas

Anggota 2

Nama : Ruben Elkana Wijaya

Pendidikan : Sarjana Metallurgical Engineering, Institute Technology Bandung Tahun 2014

Pengalaman Kerja

September 2022 – Sekarang	:	Anggota Komite Audit Perseroan
Juni 2022 – Sekarang	:	Product Manager PT Amarta Mikro Fintech
Maret 2022 – Mei 2022	:	Product Manager PT Extramarks Indonesia
Agustus 2019 – November 2019	:	Sales and Marketing Manager PT Breef Digital Indonesia
2018 – 2019	:	Consultant PT Bizzy Commerce Indonesia
2014 – 2017	:	Business Consultant PT United Tractors

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 55/2015, Rapat Komite Audit dilakukan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 3 (tiga bulan) dan dihadiri oleh lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah anggota. Dikarenakan baru efektif menjabat pada 12 September 2022, rapat anggota Komite Audit dan pelaksanaan kegiatan Komite Audit belum diselenggarakan.

Unit Audit Internal

Perseroan juga telah membentuk Unit Audit Internal dan membuat Piagam Audit Internal guna menyusun dan melaksanakan audit internal tahunan serta hal-hal lainnya yang berkaitan laporan keuangan dan pengendalian internal yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

Sesuai dengan Peraturan OJK No.56, maka Perseroan telah membentuk Unit Audit Internal sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 030/SK/FP/22 tanggal 12 September 2022 mengenai pengangkatan Kepala Unit Audit Internal. Dikarenakan baru menjabat pada September 2022, pada saat Prospektus diterbitkan belum terdapat Rapat Unit Audit Internal.

Piagam audit internal Perseroan telah disusun sesuai dengan Peraturan OJK No.56 mengenai pembentukan dan pedoman penyusunan piagam audit internal.

Unit Audit Internal memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. Menyusun dan melaksanakan rencana Audit Internal tahunan;
- b. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan Perseroan;
- c. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya;
- d. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
- e. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Presiden Direktur dan Dewan Komisaris;
- f. Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
- g. Bekerja sama dengan Komite Audit;
- h. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukannya; dan
- i. Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

Wewenang Unit Audit Internal:

- Mengakses seluruh informasi yang relevan tentang Perseroan terkait dengan tugas dan fungsinya;
- Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit serta anggota dari Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit;
- Mengadakan rapat secara berkala dan insidentil Dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit; dan
- Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal.

Unit Audit Internal terdiri atas 1 (satu) orang yang bertugas sebagai Ketua merangkap anggota. Susunan Unit Audit Internal Perseroan adalah sebagai berikut:

Nama	:	Yami
Pendidikan	:	Sarjana Ekonomi & Akuntansi Universitas Indonesia
Pengalaman Kerja	:	
September 2022 – Sekarang	:	Internal Audit Perseroan
2021 – September 2022	:	Accounting & Tax Manager PT. Modern Plastic Industry
2011 – 2021	:	Founder Apparel Retail Store
2007 – 2011	:	Corporate Planning & Strategy Analyst PT Astra International Tbk
2005 – 2007	:	Auditor KAP AAJ & Mawar

Rapat Audit Internal dilakukan secara berkala dihadiri oleh Ketua dan/atau anggota bersamaan dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau komite audit.

Selain itu audit internal Perseroan juga secara berkala mengevaluasi ketaatan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan seluruh kegiatan dan transaksi yang dilakukan Perseroan serta melakukan evaluasi atas sistem pelaporan informasi keuangan dan operasional. Audit internal perseroan telah memberikan rekomendasi-rekomendasi peningkatan efisiensi proses bisnis dan sistem pelaporan kepada manajemen Perseroan.

Komite Nominasi dan Remunerasi

Perseroan saat ini tidak membentuk komite nominasi dan remunerasi namun fungsi nominasi dan remunerasi telah dijalankan oleh Dewan Komisaris sesuai dengan Peraturan OJK No. 34/2014.

Sistem Pengendalian Internal

Pengendalian keuangan dan operasional dilakukan melalui pengawasan terhadap setiap aktivitasnya. Dewan Direksi Perseroan secara aktif melakukan pengawasan terhadap operasi bisnis Perseroan melalui unit audit internal yang bertugas mengawasi proses-proses bisnis yang dijalankan oleh karyawan Perseroan. Dewan Komisaris Perseroan juga secara periodik mengadakan pembahasan dengan komite audit untuk membahas kelemahan-kelemahan yang ada pada proses bisnis Perseroan.

Laporan yang teratur memudahkan manajemen untuk melakukan pengawasan dan koreksi setiap penyimpangan terhadap aktifitas keuangan dan operasional. Manajemen juga memasang orang-orang yang berintegritas dan cakap dalam pekerjaannya untuk memastikan bahwa sistem pengendalian internal berjalan sebagaimana yang diharapkan. Perseroan melakukan penelaahan sistem pengendalian internal secara periodik. Pengawasan terhadap aset-aset Perseroan dilakukan dengan pelaporan yang teratur ditelaah oleh auditor internal dan auditor eksternal.

Manajemen Risiko

Dalam menjalankan usahanya, Perseroan dihadapkan dengan berbagai macam risiko yang dijelaskan dalam Bab IV Prospektus tentang Faktor Risiko. Untuk meminimalisasi risiko-risiko tersebut, Perseroan melakukan manajemen risiko antara lain:

1. Mitigasi Risiko Persaingan Usaha Bisnis Pengemasan

Untuk meminimalisir risiko persaingan usaha, Perseroan membedakan dirinya dalam hal tersebut:

- Melalui teknologi, Perseroan dapat menjadi satu-satunya penyedia kemasan fleksible digital dengan minimum pesanan terendah di Indonesia;
- Perseroan mempunyai digital marketing yang kuat untuk bisa mendapatkan banyak pelanggan; dan
- Perseroan memiliki keunggulan dalam proses produksi dengan menggunakan single layer film sehingga dapat menurunkan harga pokok produksi dibanding Pesaing lainnya.

2. Mitigasi Risiko Perubahan Permintaan Konsumen

Kunci dari perubahan permintaan konsumen sehingga konsumen sudah tidak membutuhkan produk yang Perseroan tawarkan lagi adalah dengan cara mendapatkan pelanggan baru sebanyak-banyaknya. Perseroan sudah memiliki banyak sumber pemasaran yang kuat, dan ditopang dengan digital marketing yang dapat membawa ribuan pelanggan baru setiap tahunnya.

3. Mitigasi Risiko Kelancaran dan Nilai Pasokan Bahan Baku

Perseroan menjaga kelancaran dan nilai pasokan bahan baku dengan cara meningkatkan *buffer* bahan baku untuk bahan baku yang lebih fluktuatis atau persediaannya sangat bergantung pada pasokan global

4. Mitigasi Risiko Pengembangan Teknologi

Perseroan sangat percaya bahwa pengembangan teknologi adalah cara terbaik untuk bisa membedakan dengan Pesaing lainnya karena pada dasarnya banyak orang dapat membeli mesin yang sama. Perseroan akan terus investasi atas pengembangan teknologi untuk terus meningkatkan barrier-to-entry dengan unggulan-unggulan yang sudah dimiliki Perseroan seperti minimum pesanan terendah pada kemasan fleksibel digital.

5. Mitigasi Risiko Fluktuasi Volume Penjualan

Perseroan mengelola risiko ini dengan cara mengantisipasi permintaan konsumen melalui trend data historical sebelumnya sehingga dapat mencukupkan bahan baku pada waktu-waktu tersebut.

6. Mitigasi Risiko Kebijakan Pemerintah terhadap Penggunaan Plastik

Perseroan mencoba terlebih dahulu, dibanding Pesaing lainnya, untuk mengikuti cara dan aturan dari negara maju yang sudah mencoba mengurangi dampak dari penggunaan plastik. Salah satunya adalah menjadi salah satu pelopor di Indonesia penggunaan single layer film yang dapat didaur ulang secara lebih mudah dibanding kemasan plastik pada umumnya.

Tanggung Jawab Social (Corporate Social Responsibility)

Perseroan berkeyakinan bahwa untuk menjaga kelangsungan usahanya, Perseroan tidak hanya harus menjalankan aktivitas bisnis namun juga harus melakukan penerapan Corporate Social Responsibility (CSR) yang merupakan salah satu cara untuk membentuk fondasi yang kokoh dalam setiap gerak langkah Perseroan.

Perseroan juga percaya bahwa tanggung jawab sosial merupakan bagian yang wajib dilakukan oleh Perseroan sebagai bentuk kepedulian dan partisipasi terhadap masyarakat di Indonesia untuk membantu dan mendorong kemajuan masyarakat Indonesia. Sebagai wujud atas kepedulian tersebut, Perseroan turut berpartisipasi dalam program-program CSR yang meliputi:

1. Aspek Edukasi Terhadap Masyarakat

Perseroan secara rutin mengadakan acara pembinaan terhadap komunitas UMKM melalui kerja sama dari program pemerintah, swasta, maupun organisasi non-profit. Perseroan berpendapat bahwa mengedukasi UMKM sangatlah penting, bukan hanya dari sisi kemasan yang dapat menjadi keuntungan Perseroan saja, tapi bagaimana UMKM dapat sukses secara bisnis melalui cara pemasaran yang tepat, bagaimana menghitung keuangan usaha, mendapatkan izin untuk edaran produk UMKM, dan masih banyak lainnya. Berikut beberapa acara yang Perseroan berpartisipasi:



Sumber: Perseroan

Acara Bisnis Mentoring Rumah UMKM Madina yang diselenggarakan oleh Perseroan, Dompot Dhuafa dan NES Kota Bogor.



Sumber: Perseroan

Acara yang langsung diinisiasi oleh Wakil Bupati Kabupaten Bandung Bapak Sahrul Gunawan untuk memberikan edukasi mengenai kemasan.



Sumber: Perseroan

Acara pembinaan strategi promosi kepada IKM (Industri Kecil Menengah) di Pandeglang Banten. Perseroan bekerja-sama dengan Organisasi Masyarakat Pekat IB, Kamar Dagang (KADIN) Kota Banten, dan didukung oleh Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Pandeglang.



Sumber: Perseroan

Acara "Business Mentoring UKM Tangguh Berkibar" bekerja sama dengan PELINDO untuk memberikan pelatihan kepada komunitas Tangguh Berkibar mengenai bagaimana meningkatkan penjualan melalui kemasan yang baik dan benar secara bahan maupun desain.

Struktur Organisasi Perseroan



O. SUMBER DAYA MANUSIA

Komposisi karyawan Perseroan menurut status kerja, jenjang jabatan, jenjang usia, tingkat pendidikan, jenjang aktivitas utama dan lokasi per 31 Juli, adalah sebagai berikut:

1. Perseroan

Komposisi Karyawan di Perseroan Berdasarkan Status Karyawan

Status	31 Juli	31 Desember		
	2022	2021	2020	2019
Tetap	22	29	20	6
Tidak Tetap	26	24	26	4
Jumlah	48	53	46	10

Sumber: Perseroan

Komposisi Karyawan di Perseroan Berdasarkan Jenjang Jabatan

Jabatan	31 Juli	31 Desember		
	2022	2021	2020	2019
Staff	15	20	13	2
Manager	7	9	7	4
Jumlah	22	29	20	6

Sumber: Perseroan

Komposisi Karyawan di Perseroan Berdasarkan Jenjang Usia

Usia	31 Juli	31 Desember		
	2022	2021	2020	2019
60 – 75 Tahun	0	0	0	0
46 – 55 Tahun	-	-	2	0
31 - 45 Tahun	13	16	8	2
s/d 30 Tahun	9	13	10	4
Jumlah	22	29	20	6

Sumber: Perseroan

Komposisi Karyawan di Perseroan Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Pendidikan	31 Juli	31 Desember		
	2022	2021	2020	2019
S2	1	1	1	1
S1	18	22	10	5
Diploma				0
SMA atau sederajat	3	6	9	0
Jumlah	22	29	20	6

Sumber: Perseroan

Komposisi Karyawan di Perseroan Berdasarkan Aktivitas Utama

Aktivitas	31 Juli	31 Desember		
	2022	2021	2020	2019
Operasional	6	23	1	0
Administrasi	16	6	19	6
Jumlah	22	29	20	6

Sumber: Perseroan

Komposisi Karyawan di Perseroan Berdasarkan Lokasi

Lokasi	31 Juli	31 Desember		
	2022	2021	2020	2019
Kabupaten Bekasi	15	17	14	0
Jakarta	7	12	6	6
Jumlah	22	29	20	6

Sumber: Perseroan

Saat ini Perseroan tidak memiliki pegawai yang memiliki keahlian khusus. Tidak terdapat perjanjian yang melibatkan karyawan dan manajemen dalam kepemilikan saham Perseroan termasuk perjanjian yang berkaitan dengan program kepemilikan saham Perseroan oleh karyawan atau anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris

P. KETERANGAN TENTANG PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN, DIREKSI DAN KOMISARIS PERSEROAN

Pada tanggal diterbitkannya Prospektus ini, Perseroan, Dewan Komisaris, dan Direksi Perseroan tidak sedang menghadapi atau terlibat sebagai pihak, baik dalam kapasitasnya sebagai penggugat, tergugat, pemohon, termohon dan/atau kapasitas lainnya, dalam suatu perkara, sengketa dan/atau perselisihan yang bersifat material yang dapat mempengaruhi secara material terhadap kegiatan dan kelangsungan usaha Perseroan serta rencana Penawaran Umum ini, baik perkara perdata, pidana, kepailitan, tata usaha negara, hubungan industrial, arbitrase, pajak, kepailitan dan/atau perkara-perkara lainnya, baik pada lembaga-lembaga peradilan, arbitrase dan/atau lembaga atau institusi penyelesaian perselisihan lainnya di seluruh wilayah Republik Indonesia, termasuk tetapi tidak pada terbatas Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Mahkamah Agung, Pengadilan Niaga, Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Hubungan Industrial, Badan Arbitrase Nasional Indonesia, dan/atau Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia, maupun di luar wilayah Republik Indonesia.

Q. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN

1. Umum

PT Solusi Kemasan Digital Tbk ("Perseroan") didirikan sebagaimana termaktub Akta Pendirian Perseroan. Pada saat Prospektus ini dibuat, kegiatan usaha yang secara nyata dijalankan oleh Perseroan, yaitu di bidang Perdagangan Eceran Pembungkus Dari Plastik dan Industri Barang Dari Plastik Untuk Pengemasan.

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan senantiasa berpedoman pada visi dan misi yang telah ditetapkan, yang juga merupakan wujud dari aspirasi pendiri Perseroan. Visi dan misi Perseroan adalah sebagai berikut :

Visi

Menyediakan kemasan fleksibel yang terjangkau, efektif, serta berkualitas tinggi untuk semua orang.

MISI

Membantu pemilik usaha memaksimalkan daya jual produk dengan cepat, melalui kemasan yang efektif. Menjaga kualitas produk higienis, minimum pesanan yang rendah, harga terjangkau, dan didukung dengan desain yang inovatif.

2. Kegiatan Usaha Perseroan

Kegiatan Usaha yang dilakukan Perseroan saat ini adalah menjalankan usaha di bidang percetakan digital kemasan plastik untuk pengemasan makanan ringan, makanan basah, kopi/teh, bubuk, bumbu, makanan frozen, cairan, kosmetik, pakaian, masker, dan produk lainnya. Perseroan menawarkan percetakan kemasan full printing depan belakang dengan pilihan berbentuk sachet, standing pouch, ataupun roll stock, dan dapat ditambahkan aksesoris tambahan seperti klip zipper, finishing glossy atau doff, maupun *see through window* untuk konsumen dapat melihat isi produk dari luar kemasan.

Melalui teknologi sistem informasi maupun mesin digital, Perseroan memiliki keunikan yaitu dapat melayani pesanan dengan kuantitas rendah sampai dengan 100 lembar per pesanan. Solusi ini sangat cocok bagi pelaku UMKM yang sebelumnya terpaksa pakai kemasan polos ditempel stiker karena minimum order percetakan yang sangat besar, sekarang sudah dapat cetak kemasan full printing dengan minimum pesanan yang sesuai dan harga yang terjangkau.



Sumber: Perseroan

Perseroan memiliki pangsa pasar utama UMKM yang baru mulai usaha ataupun yang masih membutuhkan kemasan dengan kuantitas rendah. Perseroan saat ini sudah melayani dan mentransformasi hampir 4.000 kemasan UMKM, yang tersebar di seluruh Indonesia.



Sumber: Perseroan

Salah satu misi atau tujuan penting Perseroan adalah menggantikan kemasan polos dengan stiker, sablon, menjadi kemasan yang dicetak dengan kualitas tinggi dan efektif meningkatkan penjualan, membuka pasar ekspor, dan juga higienis bagi konsumen. Tujuan tersebut sejalan dengan program-program pemerintah yang terus ingin menaikkan kelas jutaan UMKM di Indonesia, sehingga Perseroan sering diundang untuk kerja sama dengan beberapa instansi pemerintahan seperti SMESCO, KADIN, Dinas UMKM daerah, rumah kemasan, dan program UMKM dari BUMN.

From Traditional



INTO

FlexyPack.com



Not Attractive	✓ Fully Custom Printed
Non Food Grade	✓ Food Grade Material
Not Hygienic	✓ Industry Grade Hygiene
Not Fit for Modern Market	✓ Can be sold anywhere
Unqualified for Export	✓ 100% Export Quality
High Upfront Cost (IDR 50M/order)	✓ Starts from IDR 299/pcs
High MOQ (100,000pcs/order)	✓ Starts from 100pcs/order
Slow SLA (2-3 Months)	✓ 10-15 Business Days SLA

Sumber: Perseroan


3. Proses Produksi

Berikut proses pembelian bahan baku Perseroan:



1. Permintaan pembelian dibuat oleh divisi bersangkutan
2. Divisi pembelian mencari supplier
3. Supplier mengirimkan penawaran
4. Divisi pembelian mengirimkan purchase order
5. Supplier mengirimkan barang
6. Quality Control memeriksa kualitas bahan baku
7. Apabila lolos pengecekan maka barang diterima oleh gudang

Berikut proses pemesanan sampai pengiriman Perseroan:



1. Pelanggan dapat memesan melalui website atau menghubungi tim pemasaran
2. Pelanggan menerima penawaran melalui website FlexyPack System dan dapat direviu secara online
3. Pelanggan wajib menyetujui syarat dan ketentuan Perseroan lalu melakukan pembayaran
4. Setelah pembayaran, tim desain akan diinformasikan secara sistem untuk penyelesaian desain pelanggan
5. Setelah tahap desain selesai, tim PPIC (*Production Planning and Inventory Control*) akan menjadwalkan waktu produksi dan mengalokasikan bahan baku sesuai kebutuhan pesanan
6. Proses produksi dimulai dari printing, coating, slitting, dan bag making sebagai 1 jalur produksi
7. Finished Goods (FG) akan melewati proses quality control
8. Tim gudang akan mempersiapkan Finished Goods (FG) untuk proses pengepakan dan pengiriman untuk pesanan tersebut

Berikut adalah tingkat utilitasi kapasitas produksi Perseroan sejak awal produksi di tahun 2020:

	2020	2021	YTD 31 Juli 2022
Total Produksi (Meter Lari)	450.000	1.550.000	1.150.000
Kapasitas Produksi (Meter Lari)	3.600.000	3.600.000	2.100.000
% Utilitasi	12,5%	43,06%	54,76%

Sumber: Perseroan

4. Keunggulan Kompetitif

Dalam kegiatan usahanya sebagai pembuat kemasan dari plastik Perseroan memiliki beberapa Keunggulan Kompetitif yaitu:

- **Minimum Pesanan Cetak Kemasan Fleksibel Plastik Terendah di Indonesia**
Perseroan percaya bahwa kendala UMKM saat ini adalah mendapatkan akses ke kemasan yang baik dan dapat bersaing dengan brand besar yang ada di pasaran. Dengan berbagai gabungan riset dan pengembangan dari sisi bahan baku, mesin, proses produksi, dan juga teknologi sistem informasi, Perseroan saat ini dapat menerima pesanan dengan kuantitas 500 lembar per desain atau bahkan 100 lembar per desain melalui Authorized Dealer yang sudah tersebar di 34 kota di Indonesia. Angka minimum pesanan ini sampai dengan 95% lebih rendah dibanding pesaing kemasan fleksibel lainnya yang biasanya dalam kisaran minimal 2.000 lembar ke atas.
- **Kemampuan Pemasaran Perseroan**
Dalam kurang dari 3 tahun sejak Perseroan mulai produksi, Perseroan sudah melayani hampir 4.000 pelanggan unik. Perseroan memiliki keunggulan dalam memperdayakan channel offline seperti mengikuti event, mengadakan seminar, bekerja sama dengan rumah kemasan, dan juga channel online seperti social media, digital marketing, dan website. Ini sangat penting bagi Perseroan karena volatilitas target pasar pelanggan Perseroan yaitu UMKM, sehingga harus terus dapat mencari lebih banyak pelanggan baru.
- **Investasi Bidang Teknologi**
Perseroan percaya bahwa untuk dapat melayani ribuan pelanggan, dan juga meningkatkan barrier-to-entry bagi pesaing, Perseroan membedakan diri dari segi teknologi yang lebih terdepan sehingga akan memiliki layanan yang lebih unggul. Beberapa unggulan layanan dari sisi teknologi yang dimiliki Perseroan:
 - Order Tracking
Pelanggan dapat dengan mudah melacak pesanan secara online untuk setiap tahap pesanan dari desain, proses produksi, sampai dengan pengiriman.
 - Auto Spooling Algorithm
Perseroan memiliki teknologi yang dapat secara otomatis menggabungkan pesanan dengan ukuran yang sama sehingga dapat memberikan efisiensi pada proses produksi secara waktu maupun biaya.
- **Penggunaan Single Layer Film di Industri Kemasan Fleksibel**
Perseroan menjadi salah satu pelopor Single Layer Film di Indonesia. Keunggulan dari Single Layer Film termasuk:
 - Mengurangi waste produksi karena tidak memerlukan proses laminasi apabila menggunakan cara konvensional. Hal ini membuat biaya produksi lebih murah yang dapat membuat harga lebih kompetitif
 - Menambah kecepatan produksi karena tidak memerlukan proses laminasi apabila menggunakan cara konvensional di mana proses laminasi tersebut biasanya memerlukan waktu aging sekitar 1 sampai 2 hari.
 - Masa depan untuk industri kemasan fleksibel dalam pengurangan limbah plastik karena dapat didaur ulang secara lebih mudah dan tuntas.

5. Persaingan Usaha

Market Size untuk industri kemasan fleksibel adalah USD 3.06B di Indonesia di tahun 2020 (Sumber: Indonesian Packaging Federation). Industri ini secara general memiliki persaingan yang cukup ketat dikarenakan keperluan atas kemasan fleksibel adalah yang paling besar dibanding kemasan lainnya. Sehingga cukup banyak pemain besar perusahaan terbuka yang sudah lama menjajaki industri ini.

Dalam hal mengatasi persaingan usaha, perseroan selalu melakukan SWOT Analysis dan memberanikan inovasi dalam hal-hal yang belum pernah dilakukan sebelumnya pada industri ini supaya dapat keunggulan yang tidak dimiliki pesaing lainnya.

Beberapa perusahaan yang menjadi kompetitor Perseroan adalah sebagai berikut:

- PT. Supernova Flexible Packaging
- PT. Lawangmas Primapack Indonesia
- PT. Plasindo Lestari
- PT. Megalestari Epack Sentosaraya Tbk
- PT. Champion Pacific Indonesia Tbk

Untuk saat ini, tidak terdapat sumber data yang layak dipercaya terkait kedudukan Perseroan dalam industri.

6. Strategi Usaha

Berikut adalah strategi usaha yang akan dilakukan Perseroan dalam meningkatkan kinerja usaha dan bisnis dalam beberapa tahun kedepan, yaitu :

1. Meningkatkan Brand Awareness

Perseroan memiliki keunggulan dalam minimum pesanan yang sangat rendah yaitu 100 lembar untuk dapat mencetak kemasan fleksibel custom sesuai desain pelanggan. Hal ini belum banyak yang mengetahui sehingga masih banyak beredar kemasan polos ditempel stiker yang terlihat sangat tidak menarik. Perseroan mempunyai misi untuk bisa merubah kemasan dari segala jenis usaha supaya dapat bersaing dengan merek besar.

2. Edukasi Pelaku UMKM

Pelaku bisnis UMKM perlu diberikan edukasi tentang bagaimana meningkatkan penjualan usaha dengan membedakan produknya dari pesaing lain. Salah satunya adalah dengan kemasan yang lebih menarik dan cocok untuk produknya. Kemasan yang tepat dan menarik bukan saja meningkatkan daya jual dari sisi desain kemasan, tapi juga dapat mengefisienkan biaya produksi apabila menggunakan bahan yang cocok untuk produknya sehingga produk bisa lebih tahan lama, dan juga dapat membuka pasar export untuk meningkatkan penjualan.

3. Inovasi dalam Teknologi dan Sistem Informasi

Perseroan berharap dapat melayani ribuan pelanggan UMKM pada saat yang sama. Hal ini sangat membutuhkan bantuan sistem untuk proses yang lebih otomatis dan *scalable*. Perseroan harus terus berinovasi dalam bagaimana yang dapat memudahkan pelanggan dalam memesan, melacak pesanan, maupun mempelajari perbedaan produk secara mandiri. Perseroan juga terus mencari cara untuk bisa mengurangi biaya produksi melalui teknologi dengan tujuan supaya dapat membuat harga produk yang lebih terjangkau untuk mendapatkan pangsa pasar yang lebih besar.

4. Monitor dan Mengontrol Biaya-biaya

Perseroan berkomitmen untuk terus monitor dan mengontrol biaya-biaya atas bahan baku, pekerja, dan biaya operasional lainnya untuk meningkatkan profitabilitas Perseroan. Perseroan melakukan *balancing* terhadap biaya yang dikeluarkan dengan penjualan yang dapat didapatkan supaya dapat menjaga kesehatan keuangan Perseroan.

7. Kegiatan Pemasaran

Perseroan melakukan beberapa strategi pemasaran sebagai berikut:

1. Digital Marketing

a. Social Media Campaign

Perseroan sangat aktif dalam social media untuk bisa terus menedukasi followers tentang kemasan. Perseroan menggunakan Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube, dan TikTok sebagai channel social

media. Konten tersebut sangat dinamis dan rutin untuk menambahkan interaksi terhadap followers seperti puzzle, Q&A, giveaways, quotes, customer success stories, dan lainnya.

b. Paid Ads & Search Engine Optimization

Perseroan mengandalkan iklan berbayar seperti Google Ads, Facebook Ads, dan Instagram Ads untuk menarik pelanggan dari seluruh Indonesia. Perseroan terus melakukan banyak eksperimen untuk mendapatkan rasio LTV (life time value) / CAC (customer acquisition cost) yang paling optimal sehingga setiap pengeluaran biaya iklan terukur dan wajar terhadap penghasilan yang didapatkan.

c. Content Marketing & Search Engine Optimization

Perseroan secara rutin mengoptimasi search engine dan sudah puluhan keywords yang berada di halaman 1 dengan cara menulis artikel-artikel yang informatif dan berguna untuk pengusaha UMKM.

d. Influencer Marketing

Perseroan menggunakan influencer atau KOL (key opinion leader) untuk dapat meningkatkan brand awareness dan edukasi kepada calon pelanggan. Perseroan melakukan beberapa skema kerja sama seperti memberikan kemasan gratis kepada influencer untuk memposting tentang Perseroan atau juga dengan pembayaran lepas.

2. Offline Marketing

a. Events, Trade Shows, Seminar

Perseroan mengikuti banyak acara seperti menjadi pembicara dalam seminar atau acara yang biasa diadakan oleh komunitas UMKM setempat, acara yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah atau BUMN. Perseroan juga menyewa booth saat adanya trade show untuk mendapatkan calon pelanggan secara offline.

b. Flexy Partner dan Authorized Dealer

Perseroan memiliki program untuk perorangan atau badan usaha yang ingin menjual produk yang Perseroan tawarkan. Flexy Partner adalah untuk perorangan dengan skema komisi untuk setiap transaksi yang didapatkan. Authorized Dealer adalah untuk badan usaha seperti percetakan, toko kemasan, dan penyedia maklon dengan skema rebate pada akhir bulan dari total transaksi yang didapatkan. Saat ini perseroan sudah memiliki lebih dari 100 Flexy Partner dan Authorized Dealer yang berada di lebih dari 40 kota di Indonesia.

Berikut data Pendapatan Perseroan sejak mulai produksi pada tahun 2020:

	2020 (Tidak diaudit)	2021	YTD 31 Juli 2022
Pendapatan	Rp13.473.301.631	Rp36.215.902.965	Rp26.216.568.117

Berikut di bawah ini perkembangan jumlah Pelanggan Perseroan kumulatif sejak mulai produksi pada tahun 2020:

	2020	2021	YTD 31 Juli 2022
Jumlah Pelanggan	901	2.982	3.821


8. Prospek Usaha

Pemulihan ekonomi global akibat pandemi Covid-19 pada tahun 2021 diikuti dengan perkembangan yang semakin buruk pada tahun 2022 karena inflasi yang lebih tinggi dari perkiraan di seluruh dunia. Berdasarkan data dan perkiraan dari Institusi Lembaga Keuangan dunia, pertumbuhan ekonomi dunia diprediksi yang tadinya 6,1%, menjadi 3,2% pada tahun 2022. Indonesia merupakan salah satu negara yang diperkirakan akan memiliki pertumbuhan ekonomi positif senilai 0,2% dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2%. Kondisi makroekonomi Indonesia yang lebih baik akan membuka peluang untuk industri-industri di Indonesia bertumbuh.

Pada tahun 2021, industri kemasan dinilai sebesar USD 7,2 milyar. Berdasarkan data dan perkiraan dari Indonesian Packaging Federation, industri kemasan akan terus berkembang seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang diprediksi sekitar 5-6% pada tahun 2022.

Indonesian packaging industry will experience further growth after the year 2021

- The market is valued at between US\$7.2 billion and \$7.3 billion, depending upon the current exchange rate
- We expect the growth rate should improve to 5-6% p.a. in next couple years due to the economy growth after we learned from Covid years



Sumber: Indonesia Packaging Federation 2021

Prospek usaha kemasan sangat diminati karena terus bertumbuh. Seperti yang sudah dibuktikan pada saat kesulitan akibat pandemi Covid-19, industri ini tetap berjalan karena malah makin banyak yang memerlukan kemasan pada saat pandemi. Menurut data Badan Pusat Statistik, Indonesia memiliki lebih dari 60 juta UMKM. Perseroan memiliki keunggulan dalam melayani percetakan kemasan secara kuantitas rendah untuk pelaku usaha UMKM. Saat ini masih banyak kemasan yang belum bisa bersaing dengan merek-merek besar seperti yang dijual di supermarket karena keterbatasan teknologi yang sebelumnya belum ada. Walaupun sudah hampir 4.000 pelanggan yang Perseroan sudah layani, masih besar prospek usaha Perseroan untuk bertumbuh dengan cara memberikan awareness pada UMKM di setiap kota di Indonesia bahwa sekarang sudah ada solusi yang tepat bagi mereka. Saat ini Perseroan masih memiliki kesulitan untuk menjangkau banyak pelanggan yang berada di luar Jawa akibat biaya ongkos pengiriman yang mahal. Ini disebabkan oleh produk yang Perseroan tawarkan adalah percetakan di mana setiap pelanggan akan mendapatkan barang dengan tampilan yang berbeda. Padahal, UMKM tersebar di seluruh wilayah Indonesia dengan masing-masing daerah mempunyai khas produk yang tidak bisa didapatkan di tempat lain. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya instansi pemerintahan seperti SMESCO, KADIN, dinas UMKM daerah, maupun rumah kemasan yang ingin mengajak Perseroan untuk melayani daerah-daerah yang belum dapat dijangkau akibat jarak yang jauh dari tempat produksi Perseroan. Fokus utama Perseroan saat ini adalah membuat fondasi usaha yang kokoh dan melayani pelanggan di sekitar Jawa terlebih dahulu. Lalu akan terus ekspansi dengan membuat tempat produksi di daerah-daerah yang dekat dengan pelanggan. Perseroan percaya bahwa penggunaan sistem informasi dan teknologi sebagai sarana pemasaran dan juga proses internal, akan sangat krusial untuk mendapatkan dan melayani ratusan ribu UMKM di masa depan.

9. Kecenderungan Usaha

Tidak terdapat kecenderungan yang signifikan dalam produksi, penjualan, persediaan, beban dan harga penjualan sejak tahun buku terakhir yang mempengaruhi kegiatan usaha dan prospek keuangan Perseroan. Tidak terdapat kecenderungan, ketidakpastian, permintaan, komitmen atau peristiwa yang dapat diketahui

yang dapat mempengaruhi secara signifikan penjualan bersih atau pendapatan usaha, pendapatan dari operasi berjalan, profitabilitas, likuiditas atau sumber modal, atau peristiwa yang akan menyebabkan informasi keuangan yang dilaporkan tidak dapat dijadikan indikasi atas hasil operasi atau kondisi keuangan masa datang.

VII. KEBIJAKAN DIVIDEN

Seluruh saham biasa atas nama yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk saham biasa atas nama yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini, mempunyai hak yang sama dan sederajat termasuk hak atas pembagian dividen.

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan Indonesia, keputusan mengenai pembayaran dividen akhir setiap tahun wajib disetujui oleh pemegang saham pada rapat umum pemegang saham tahunan setelah adanya rekomendasi dari Direksi Perseroan, yang selanjutnya akan bergantung pada pendapatan, keadaan operasional dan keuangan, kondisi likuiditas, rencana belanja modal, peluang akuisisi, prospek bisnis masa depan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan faktor lain yang dianggap relevan oleh Direksi Perseroan. Perseroan dapat mengumumkan dividen final setiap tahun apabila Perseroan memiliki saldo laba yang positif. Sebagian dari laba bersih Perseroan, sebagaimana ditentukan oleh rapat umum pemegang saham tahunan, harus dialokasikan ke dana cadangan sampai jumlah dana cadangan tersebut mencapai setidaknya 20% dari jumlah modal disetor meskipun tidak ada jangka waktu yang ditentukan untuk mencapai tingkat pendanaan ini. Kecuali ditentukan lain dalam rapat umum pemegang saham tahunan, sisa laba bersih (setelah dikurangi alokasi dana cadangan) dapat dibagikan kepada pemegang saham sebagai nilai dividen akhir.

Anggaran Dasar Perseroan memperbolehkan pembagian dividen kas interim. Pembagian dividen kas interim dapat dilakukan apabila jumlah kekayaan bersih Perseroan tidak menjadi lebih kecil daripada jumlah modal ditempatkan dan disetor ditambah cadangan wajib sebagaimana yang dipersyaratkan dalam UU PT. Pembagian dividen interim tidak boleh mengganggu atau menyebabkan Perseroan tidak dapat memenuhi kewajibannya pada kreditor atau mengganggu kegiatan Perseroan. Pembagian dividen interim tersebut akan ditentukan oleh Direksi Perseroan setelah disetujui Dewan Komisaris. Jika pada akhir tahun keuangan Perseroan mengalami kerugian, pembagian dividen interim harus dikembalikan oleh para pemegang saham kepada Perseroan, dan Direksi bersama-sama dengan Dewan Komisaris akan bertanggung jawab secara tanggung renteng dalam hal dividen interim tidak dikembalikan ke Perseroan.

Setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini, mulai tahun buku 2025 dan seterusnya, manajemen Perseroan bermaksud membayarkan dividen tunai kepada pemegang saham Perseroan dalam jumlah sebanyak - banyaknya 30% (tiga puluh persen) atas laba bersih tahun berjalan Perseroan. Besarnya pembagian dividen akan bergantung pada hasil kegiatan usaha dan arus kas Perseroan serta prospek usaha, kebutuhan modal kerja, belanja modal dan rencana investasi Perseroan di masa yang akan datang dan dengan memperhatikan pembatasan peraturan dan kewajiban lainnya, serta kebijakan Perseroan dalam penggunaan laba bersih, penentuan jumlah penyisihan untuk dana cadangan, dan pembagian dividen tersebut akan diputuskan oleh para Pemegang Saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan ketentuan Pasal 71 UU PT.

Apabila keputusan telah dibuat untuk membayar dividen, dividen tersebut akan dibayar dalam Rupiah.

Manajemen Perseroan menyatakan bahwa tidak terdapat pembatasan-pembatasan (*negative covenant*) yang dapat merugikan hak-hak pemegang saham publik.

VIII. PENJAMIN EMISI EFEK

A. KETERANGAN TENTANG PENJAMINAN EMISI EFEK

Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perseroan Terbatas PT Solusi Kemasan Digital Tbk. No. 92 tanggal 13 September 2022 junctis Akta Perubahan I Atas Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perseroan Terbatas PT Solusi Kemasan Digital Tbk No. 60 tanggal 10 Oktober 2022, Akta Perubahan II Atas Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perseroan Terbatas PT Solusi Kemasan Digital Tbk No. 142 tanggal 16 November 2022 dan Akta Perubahan III Atas Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perseroan Terbatas PT Solusi Kemasan Digital Tbk No. 101 tanggal 19 Januari 2023 yang seluruhnya dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat maka Penjamin Pelaksana Emisi Efek menyetujui untuk sepenuhnya menjamin dengan kesanggupan penuh (full commitment) emisi sebanyak 308.000.000 (tiga ratus delapan juta) Saham Biasa Atas Nama yang ditawarkan oleh Perseroan dalam Penawaran Umum ini dengan cara menawarkan dan menjual saham Perseroan kepada masyarakat sebesar bagian dari penjaminannya dengan kesanggupan penuh (full commitment) dan mengikat diri untuk membeli sisa saham yang tidak habis terjual dengan Harga Penawaran pada tanggal penutupan Masa Penawaran.

Selanjutnya Penjamin Emisi Efek yang ikut dalam Penjaminan Emisi Saham Perseroan telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Keputusan Ketua Bapepam No. KEP-691/BL/2011 tanggal 31 Desember 2011, Peraturan No. IX.A.7 tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan dalam Rangka Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum.

Manajer Penjatahan yang bertanggungjawab atas penjatahan Saham Yang Ditawarkan sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan No. IX.A.7 yaitu PT NH Korindo Sekuritas. Partisipan Admin yang bertanggung jawab atas penggunaan Sistem Penawaran Umum Elektronik yaitu PT NH Korindo Sekuritas.

Partisipan Admin yang bertanggung jawab atas penggunaan Sistem Penawaran Umum Elektronik yaitu PT NH Korindo Sekuritas.

B. SUSUNAN SINDIKASI PENJAMIN EMISI EFEK

Adapun susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase dari Penjaminan Emisi Efek dalam Penawaran Umum Perseroan adalah sebagai berikut:

Nama	Penjatahan	Nilai	Persentase (%)
Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan			
Penjamin Emisi Efek			
PT NH Korindo Sekuritas Indonesia	308.000.000	49.896.000.000	100
Jumlah	308.000.000	49.896.000.000	100

Berdasarkan Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 Nopember 1995 tentang Pasar Modal dan Peraturan Pelaksanaannya, yang dimaksud dengan afiliasi adalah sebagai berikut:

- Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
- Hubungan antara para pihak dengan pegawai, Direktur atau Komisaris dari pihak tersebut;
- Hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang sama;
- Hubungan antara perusahaan dengan pihak yang secara langsung atau tidak langsung mengendalikan, dikendalikan atau di bawah satu pengendalian dari perusahaan tersebut;

- e. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau
- f. Hubungan antara perusahaan dengan pemegang saham utama.

PT NH Korindo Sekuritas Indonesia selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek, menyatakan dengan tegas tidak terafiliasi dengan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Pasar Modal.

C. PENENTUAN HARGA PENAWARAN SAHAM PADA PASAR PERDANA

Harga Penawaran untuk Saham ini ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan mempertimbangkan hasil penawaran awal (*bookbuilding*). Rentang harga yang dimasukkan oleh calon investor dalam pelaksanaan Penawaran Awal adalah Rp110,- (seratus sepuluh Rupiah) setiap saham – Rp162,- (seratus enam puluh dua Rupiah) setiap saham.

Penetapan Harga Penawaran sebesar Rp162 (seratus enam puluh dua Rupiah) juga mempertimbangkan hasil *bookbuilding* yang telah dilakukan penjamin pelaksana emisi efek dengan melakukan penjajakan kepada para investor di pasar domestik dengan pertimbangan berbagai faktor seperti:

- a. Kondisi pasar pada saat *bookbuilding* dilakukan;
- b. Kinerja keuangan Perseroan;
- c. Penilaian terhadap manajemen Perseroan, operasi, kinerja, baik di masa lampau maupun pada saat ini, serta prospek pendapatan dimasa mendatang;
- d. Status perkembangan terakhir dari Perseroan;
- e. Permintaan investor, dan
- f. Permintaan dari calon investor yang berkualitas.

Mekanisme penetapan harga saham tersebut mengikuti ketentuan yang diatur dalam Peraturan OJK 41/POJK.04/2020 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, Dan/Atau Sukuk Secara Elektronik.

IX. TATA CARA PEMESANAN SAHAM

1. PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Pemesanan menggunakan sistem Penawaran Umum Elektronik diatur dalam Peraturan OJK No. 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik. Pemodal dapat menyampaikan pesanannya pada masa Penawaran Umum Perdana Saham. Partisipan Admin dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah PT NH Korindo Sekuritas.

Penyampaian pesanannya atas Efek yang ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik wajib disampaikan dengan:

- a. **Secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik;**
Pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimana pemodal terdaftar sebagai nasabah. Pesanan disampaikan dengan mengisi formulir elektronik yang tersedia pada sistem Penawaran Umum Elektronik.
- b. **Melalui Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya; dan/atau**
Pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf b wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimaksud untuk selanjutnya diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik oleh Partisipan Sistem. Pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem.
- c. **Melalui Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya.**
Pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf c wajib diverifikasi oleh Perusahaan Efek dimaksud dan selanjutnya disampaikan kepada Partisipan Sistem untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik. Pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem.

Pada saat pemesanan pembelian saham:

- a. Setiap pemodal hanya dapat menyampaikan 1 (satu) pesanannya melalui setiap Partisipan Sistem untuk alokasi Penjatahan Terpusat pada setiap Penawaran Umum Efek.
- b. Setiap pemodal yang akan menyampaikan pemesanan untuk alokasi penjatahan pasti hanya dapat menyampaikan pemesanan melalui Perusahaan Efek yang merupakan Penjamin Emisi Efek.

Penyampaian Pesannya atas Saham yang Akan Ditawarkan

Pesanan pemodal atas Efek yang ditawarkan disampaikan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik pada masa penawaran Efek. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan pesannya selama masa penawaran Efek belum berakhir melalui Partisipan Sistem.

Dalam hal pemodal mengubah dan/atau membatalkan pesannya, Partisipan Sistem harus melakukan perubahan dan/atau pembatalan pesanannya dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik. Perubahan dan/atau pembatalan pesanannya dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

2. PEMESAN YANG BERHAK

Pemesan yang berhak sesuai dengan POJK nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik, adalah Pemodal. Adapun Pemodal harus memiliki:

- a) SID;
- b) Subrekening Efek Jaminan; dan
- c) RDN.

Kewajiban memiliki Subrekening Efek Jaminan tidak berlaku bagi pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti.

3. JUMLAH PEMESAN

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yakni 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham.

4. PENDAFTARAN EFEK KE DALAM PENITIPAN KOLEKTIF

Saham-Saham Yang Ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas Pada Penitipan Kolektif yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI.

a) Dengan didaftarkan saham tersebut di KSEI maka atas Saham-Saham Yang Ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. Perseroan tidak menerbitkan saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham dalam bentuk Surat Kolektif Saham, tetapi saham tersebut akan didistribusikan secara elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham-saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek atas nama Pemegang Rekening selambat-lambatnya pada tanggal distribusi saham.
2. Saham hasil penjatahan akan didistribusikan ke sub rekening efek pemesan pada tanggal pendistribusian saham, pemesan saham dapat melakukan pengecekan penerimaan saham tersebut di rekening efek yang didaftarkan pemesan pada saat pemesanan saham. Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemesan membuka sub rekening efek akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan Saham. Konfirmasi Tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas Saham yang tercatat dalam Rekening Efek;
3. Pengalihan kepemilikan saham dilakukan dengan pemindahbukuan saham antara Rekening Efek di KSEI.
4. Pemegang saham yang tercatat dalam Rekening Efek berhak atas dividen, bonus, hak memesan efek terlebih dahulu dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lain yang melekat pada saham.
5. Pembayaran dividen, bonus, dan perolehan atas hak memesan efek terlebih dahulu kepada saham dilaksanakan oleh Perseroan atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang menjadi pemegang Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.
6. Setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan setelah saham Perseroan dicatatkan, pemegang saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang ditunjuk.
7. Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi formulir penarikan efek.
8. Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Saham selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan

diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham.

9. Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang rekening di KSEI untuk mengadministrasikan saham tersebut.
- b) Saham-saham yang telah ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif Sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh pada para Penjamin Emisi Efek.

5. PENGAJUAN PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Setiap pemodal hanya dapat menyampaikan 1 (satu) pesanan melalui setiap Partisipan Sistem untuk alokasi Penjatahan Terpusat pada setiap Penawaran Umum Efek melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik serta menyiapkan dana untuk pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan pada Rekening Dana Nasabah (RDN) yang terhubung dengan Sub Rekening Efek yang didaftarkan untuk pemesanan saham. Dalam hal dana yang tersedia tidak mencukupi, pesanan hanya akan dipenuhi sesuai dengan jumlah dana yang tersedia, dengan kelipatan sesuai satuan perdagangan Bursa Efek.

Partisipan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila pemesanan tidak memenuhi persyaratan pemesanan pembelian saham. Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan penjamin pelaksana emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

6. MASA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Masa Penawaran Umum akan berlangsung selama 3 (tiga) Hari Kerja, yaitu tanggal 2 Februari 2023 – 6 Februari 2023.

Masa Penawaran Umum	Waktu Pemesanan
Hari Pertama – 2 Februari 2023	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Kedua – 3 Februari 2023	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Ketiga – 6 Februari 2023	00:00 WIB – 12:00 WIB

7. SYARAT - SYARAT PEMBAYARAN PEMESANAN SAHAM

Pemesanan Saham melalui **Sistem Penawaran Umum Elektronik** harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham.

Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

Penyedia Sistem melakukan penarikan dana dari Subrekening Efek Jaminan dan/atau Rekening Jaminan atas setiap pemesanan sesuai hasil penjatahan, setelah terlebih dahulu dilakukan perhitungan risiko penyelesaian atas kewajiban Partisipan Sistem di pasar sekunder oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan.

Partisipan Admin wajib menyerahkan dana hasil Penawaran Umum kepada Emiten paling lambat 1 (satu) hari bursa sebelum tanggal pencatatan Efek di Bursa Efek.

8. PENJATAHAN SAHAM

PT NH Korindo Sekuritas Indonesia bertindak sebagai Partisipan Admin dan/atau Partisipan Sistem yang pelaksanaan penjatahan akan dilakukan secara otomatis oleh Penyedia Sistem sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41 /Peraturan OJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, Dan/Atau Sukuk Secara Elektronik dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek Untuk Penjatahan Terpusat, Dan Penyelesaian Pemesanan Efek Dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik (SEOJK No. 15/2020).

Penawaran Umum saham PT Solusi Kemasan Digital Tbk akan melakukan Penawaran Umum dengan nilai emisi sebanyak Rp.49.896.000.000,- (empat puluh sembilan miliar delapan ratus sembilan puluh enam juta Rupiah), sehingga berdasarkan angka IV SEOJK No.15/2020, Penawaran Umum Perseroan digolongkan menjadi Penawaran Umum Golongan I.

Dalam hal terjadi kekurangan permintaan beli dalam Penawaran Umum, Penjamin Pelaksana Emisi Efek, para Penjamin Emisi Efek, agen penjualan, atau pihak-pihak terafiliasi dengannya dilarang menjual saham yang telah dibeli atau akan membelinya berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, sampai dengan efek tersebut dicatatkan di Bursa Efek.

Tanggal Penjatahan di mana para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan menetapkan penjatahan saham untuk setiap pemesanan dan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah tanggal 6 Februari 2023.

a. Penjatahan Terpusat (*Pooling Allotment*)

Alokasi untuk Penjatahan Terpusat paling sedikit sebesar Rp20.000.000.000,- dari jumlah saham yang ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya, sebagaimana diatur dalam angka V SEOJK No. 15/2020 ditentukan berdasarkan golongan Penawaran Umum sebagai berikut:

Golongan Penawaran Umum	Batasan Minimal & Alokasi Awal Efek
I (Nilai Emisi \leq Rp250 miliar)	Minimum (15% atau Rp 20 miliar)*
II (Rp250 miliar < Nilai Emisi \leq Rp500 miliar)	Minimum (10% atau Rp 37,5 miliar)*
III (Rp500 miliar < Nilai Emisi \leq Rp1 triliun)	Minimum (7,5% atau Rp 50 miliar)*
IV (Nilai Emisi > Rp1 triliun)	Minimum (2,5% atau Rp 75 miliar)*

* *mana yang lebih tinggi nilainya.*

Penawaran Umum saham PT Solusi Kemasan Digital Tbk akan melakukan Penawaran Umum dengan nilai emisi sebanyak Rp49.896.000.000,- (empat puluh sembilan miliar delapan ratus sembilan puluh enam juta Rupiah), sehingga berdasarkan angka IV SEOJK No.15/2020, Penawaran Umum Perseroan digolongkan menjadi Penawaran Umum Golongan I. Oleh karena itu Perseroan akan mengalokasikan paling sedikit 15% atau Rp20.000.000.000 mana yang lebih tinggi nilainya. Ketentuan tersebut akan dihitung berdasarkan harga penawaran umum. Informasi final yang akan ditentukan setelah selesainya masa penawaran awal.

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan batas alokasi saham, alokasi saham untuk Penjatahan Terpusat disesuaikan dengan ketentuan pada angka VI SEOJK No. 15/2020 sebagai berikut:

Golongan Penawaran Umum	Batasan Minimal & Alokasi Awal Efek	Batasan Tingkat Pemesanan dan Penyesuaian Alokasi untuk Penjatahan Terpusat		
		Penyesuaian I	Penyesuaian II	Penyesuaian III
		$2,5x \leq X < 10x$	$10x \leq X < 25x$	$\geq 25x$
I	Minimum (15% atau Rp 20 miliar)*	17,5%	20%	25%
II	Minimum (10% atau Rp 37,5 miliar)*	12,5%	15%	20%
III	Minimum (7,5% atau Rp 50 miliar)*	10%	12,5%	17,5%
IV	Minimum (2,5% atau Rp 75 miliar)*	5%	7,5%	12,5%

* mana yang lebih tinggi nilainya.

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan batas alokasi Efek, maka alokasi Efek untuk Penjatahan Terpusat disesuaikan sebagaimana tabel diatas. Pada Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan, maka apabila tingkat pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan dengan batas minimal persentase alokasi Efek:

- 2,5 kali sampai dengan 10x, maka alokasi untuk Penjatahan terpusat ditingkatkan menjadi sebesar 17,5% (tujuh belas koma lima persen) dari jumlah Efek yang ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya;
- 10 kali sampai dengan 25x, maka alokasi untuk Penjatahan terpusat ditingkatkan menjadi sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah Efek yang ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya; atau
- Di atas 25x, maka alokasi untuk Penjatahan terpusat ditingkatkan menjadi sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah Efek yang ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya.

Alokasi Efek untuk Penjatahan Terpusat dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel (untuk pemesanan nilai pesanan paling banyak Rp100.000.000,-) dan Penjatahan Terpusat selain ritel (untuk pemesanan dengan jumlah lebih dari Rp100.000.000,-) 1:2 (satu dibanding dua).

Sumber saham yang akan digunakan oleh Perseroan untuk memenuhi ketentuan penyesuaian alokasi saham untuk porsi Penjatahan Terpusat adalah dari alokasi Penjatahan Pasti dan dilakukan dengan membagikan porsi Penjatahan Pasti dilakukan dengan membagikan porsi Penjatahan Pasti setelah dikurangi dengan penyesuaian alokasi Efek:

- secara proporsional untuk seluruh pemodal berdasarkan jumlah pesanan; atau
- berdasarkan keputusan penjamin pelaksana emisi Efek dalam hal penjamin pelaksana emisi Efek memberikan perlakuan khusus kepada pemodal tertentu dengan ketentuan sebagai berikut:
 - pemodal Penjatahan Pasti yang mendapatkan perlakuan khusus hanya akan dikenakan penyesuaian alokasi Efek secara proporsional setelah pemodal Penjatahan Pasti yang tidak mendapat perlakuan khusus tidak mendapatkan alokasi Efek karena penyesuaian;
 - pemodal yang diberikan perlakuan khusus sebagaimana dimaksud dalam angka 1) ditentukan dan diinput ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik sebelum berakhirnya masa penawaran Efek; dan
 - penjamin pelaksana emisi Efek harus memberitahukan kepada masing-masing pemodal yang terdampak penyesuaian alokasi Efek.

Dalam hal terdapat kekurangan Efek akibat alokasi penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam huruf 1) dan 2), kekurangan Efek tersebut dipenuhi dari pemodal pada Penjatahan Pasti yang disesuaikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan yang paling akhir.

Dalam hal jumlah Efek yang dipesan oleh pemodal pada alokasi Penjatahan Terpusat melebihi jumlah Efek yang dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat, termasuk setelah memperhitungkan adanya penyesuaian alokasi Efek, penjatahan Efek dilakukan oleh Sistem Penawaran Umum Elektronik dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. pada Penjatahan Terpusat Ritel dan Penjatahan Terpusat selain ritel, untuk setiap pemodal dilakukan penjatahan Efek terlebih dahulu paling banyak sampai dengan 10 (sepuluh) satuan perdagangan atau sesuai pesannya untuk pemesanan yang kurang dari 10 (sepuluh) satuan perdagangan;
- b. dalam hal jumlah Efek yang tersedia dalam satuan perdagangan lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pemodal sehingga tidak mencukupi untuk memenuhi penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Efek tersebut dialokasikan kepada pemodal yang melakukan pemesanan pada Penjatahan Terpusat sesuai urutan waktu pemesanan.
- c. dalam hal masih terdapat Efek yang tersisa setelah penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sisa Efek dialokasikan secara proporsional dalam satuan perdagangan berdasarkan sisa jumlah pesanan yang belum terpenuhi;
- d. dalam hal perhitungan penjatahan secara proporsional menghasilkan angka pecahan satuan perdagangan, dilakukan pembulatan ke bawah; dan
- e. dalam hal terdapat sisa Efek hasil pembulatan penjatahan Efek secara proporsional sebagaimana dimaksud dalam huruf d, sisa Efek dialokasikan kepada para pemodal yang pesannya belum terpenuhi berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan masing-masing 1 (satu) satuan perdagangan hingga Efek yang tersisa habis.

b. Penjatahan Pasti (Fixed Allotment)

- 1.) Partisipan Admin melakukan alokasi porsi Penjatahan Pasti kepada Penjamin Emisi Efek. Penjamin Emisi Efek berhak menentukan dan/atau melakukan penyesuaian pesanan pemodal yang akan mendapatkan alokasi Penjatahan Pasti;
- 2.) Penjatahan Pasti dilarang diberikan kepada pemesan sebagaimana berikut:
 - a) Direktur, Komisaris, pegawai, atau Pihak yang memiliki 20% (dua puluh per seratus) atau lebih saham dari suatu Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau agen penjualan Efek sehubungan dengan Penawaran Umum;
 - b) Direktur, Komisaris, dan/atau pemegang saham utama Emiten; atau
 - c) Afiliasi dari Pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, yang bukan merupakan Pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga.

9. PERUBAHAN JADWAL, PENUNDAAN MASA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM ATAU PEMBATALAN PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Berdasarkan hal-hal yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan No. IX.A.2, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum Perdana Saham untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran memperoleh Pernyataan Efektif atau membatalkan Penawaran Umum Perdana Saham, dengan ketentuan:

- a. Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:
 - 1) Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut – turut;
 - 2) Banjir, gempa bumi, gunung meletus, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
 - 3) Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK.
- b. Perseroan yang menunda masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pemesanan saham telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan Saham kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.

Jadwal Penawaran Umum Perdana Saham dapat disesuaikan dalam hal terdapat kegagalan sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana informasi dari penyedia sistem.

10. PENGEMBALIAN UANG PEMESANAN

Pemesanan Pembelian Saham dengan mekanisme penjatahan terpusat, akan didebet sejumlah saham yang memperoleh penjatahan pada saat penjatahan pemesanan saham telah dilakukan, dengan demikian tidak akan terjadi pengembalian uang pemesanan pada penawaran umum saham dengan menggunakan **Sistem Penawaran Umum Elektronik**.

Dana hasil Penawaran Umum diserahkan kepada Partisipan Admin untuk dan atas nama Emiten. Partisipan Admin wajib menyerahkan dana hasil Penawaran Umum kepada Emiten paling lambat 1 (satu) hari bursa sebelum tanggal pencatatan Efek di Bursa Efek.

11. PENYERAHAN FKPS ATAS PEMESANAN SAHAM

Pemesan akan memperoleh konfirmasi penjatahan pemesanan saham melalui **Sistem Penawaran Umum Elektronik** dalam hal pesanan disampaikan secara langsung oleh pemesan ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik, atau menggunakan formulir dalam hal pesanan disampaikan oleh Partisipan Sistem. Pemesan wajib menyediakan dana sesuai dengan pesanan pada Sub Rekening Efek Pemesan dan jumlah dana yang didebet pada RDN pemesan.